

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden; dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-

Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai:

“kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi paska berlakunya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut memberikan dampak pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan siklus dari tahapan pembentukan undang-undang.


Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke atas. Salah satu undang-undang yang akan dipantau dan ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 15 (lima belas) tahun. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah juga telah tersedia di beberapa daerah. Namun jika diperhatikan, di

setiap perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bahkan pada beberapa daerah, sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam. Pertambahan jumlah volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah konsumsi yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK tahun 2021, tercatat bahwa timbunan sampah di Indonesia berjumlah 22.932.650,11 ton/tahun. Dari jumlah sampah tersebut, mayoritas bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%). Selain itu, secara berturut-turut sampah-sampah tersebut bersumber dari pusat perniagaan (19,5%), pasar tradisional (15,9%), perkantoran (6,8%), fasilitas publik (6,8%), kawasan (6,3%), dan sumber lainnya. Jenis sampah yang ada, mayoritas bersumber dari sampah sisa makanan (28,1%), plastik (15,8%), kayu/ranting/daun (12,2%), kertas/karton (12,1%), logam (7%), kain (6,7%), kaca (6,6%), dan lain-lain sisanya. Sementara itu berdasarkan catatan tahun 2021, jumlah sampah yang berkurang hanya 3.302.112,26 ton/tahun atau hanya 14,4% saja. Itu artinya, ada lebih kurang 19 juta ton sampah pertahun yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan.


Gambar 1
Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah



Sumber : SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
(menlhk.go.id)

Sampah sebagaimana tersebut di atas, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berupaya mengelola sampah secara maksimal. Namun tetap saja, laju jumlah pertambahan timbulan sampah tidak sebanding dengan laju jumlah pengurangan sampah yang ada. Berikut disampaikan capaian kinerja pengelolaan sampah se-Indonesia tahun 2021.


Gambar 2
Kinerja Pengelolaan Sampah Se-Indonesia Tahun 2021



Sumber : SIPSN-Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (menlhk.go.id)

Jumlah sarana pengelolaan sampah juga belum sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia dengan kapasitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 111.197.710 M³ berbanding 303.839.730 M³. Salah satu kendala kurangnya TPA, diantaranya karena persediaan lahan untuk TPA yang terbatas. Berdasarkan data tahun 2020, 3 (tiga) daerah yang memiliki disparitas yang cukup tinggi antara ketersediaan jumlah TPA dengan jumlah sampahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bali. Berikut disampaikan data kuantitas jumlah TPA versus jumlah sampah yang masuk ke TPA se-Indonesia tahun 2020.

Gambar 3
 Kapasitas TPA vs Sampah Masuk TPA Berdasarkan Provinsi



Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020.

Melihat kondisi di atas, 15 tahun pasca berlakunya UU Pengelolaan Sampah, maka penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah, untuk melihat dan mengkaji kenapa UU Pengelolaan Sampah tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945;

2. Pasal 70 dan Pasal 105 huruf h UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR. DPD dan DPRD;
3. Pasal 95 UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pasal 66 dan Pasal 175 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
5. Pasal 117 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Apakah delegasi kewenangan atau peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk atau belum; dan
2. Apakah aturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk sesuai dengan tujuan materi undang-undang?.

D. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pemantauan dan peninjauan atas UU Pengelolaan Sampah adalah

1. Untuk mengetahui apakah delegasi kewenangan atau peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk atau belum; dan
2. Untuk mengetahui apakah aturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk sesuai dengan tujuan materi undang-undang.

Hasil dari kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang ini menjadi masukan kepada anggota DPR RI untuk mengingatkan pemerintah untuk mengimplementasikan amanat undang-undang dengan baik dan menjadi bahan rekomendasi DPR agar

pemerintah menindaklanjutinya. Adapun bagi Badan Legislasi, hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang menjadi pintu untuk menentukan politik perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi.

E. Ruang Lingkup

Dalam Pasal 118 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang disebutkan bahwa ruang lingkup pemantauan dan peninjauan meliputi:

1. pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan secara langsung oleh undang-undang atau berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan undang-undang.

F. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*).

Metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun metode studi lapangan (*field research*) dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Pengawasan Lembaga Perwakilan terhadap Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan badan perwakilan rakyat yang mempunyai beberapa fungsi, satu di antaranya ialah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta pelaksanaan undang-undang dan kebijakan Presiden. Adanya fungsi pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan DPR secara optimal berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang sekaligus memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara DPR dan pemerintah.

Hans Kelsen¹ mengatakan bahwa

“Control of the organs of the executive by the organs of legislative corresponds to the natural relationship existing between these functions. Hence democracy requires that the legislative organ should be given control over the executive organs.”

(Pengawasan organ eksekutif oleh organ legislatif berkaitan dengan hubungan alamiah yang terdapat di antara fungsi-fungsi ini. Oleh sebab itu, demokrasi menghendaki bahwa organ legislatif harus diberi kekuasaan pengawasan atas organ eksekutif).

Sri Soemantri,² mengatakan bahwa

“... merupakan keharusan, bahwa setiap negara yang menganut asas demokrasi, kepada lembaga eksekutif harus dilakukan pengawasan serta pembatasan kekuasaannya. Dengan demikian, lembaga eksekutif harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat.”

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, United States of America: Russell & Russell, 1973, hlm. 242.

² Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984, hlm. 75--76.

Sofian Effendi³ mengatakan bahwa

“Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan perwakilan rakyat terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara merupakan indikator dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang merupakan inti sistem demokrasi.”

Kuntana Magnar⁴ mengatakan bahwa

“... melaksanakan fungsi pengawasan merupakan salah satu ciri penting dari negara yang berkedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sekarang ini, umumnya dilakukan secara tidak langsung (melalui perwakilan). Dalam hal ini, fungsi pengawasan badan legislatif adalah sebagai konsekuensi dari kedudukannya selaku wakil rakyat.”

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tampak bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan rakyat merupakan esensi dari negara yang menganut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pengawasan oleh badan perwakilan rakyat, pada hakikatnya merupakan pengawasan yang dilakukan oleh rakyat. Hal itu sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from the people, of the people, and for the people*).⁵

Pengawasan DPR terhadap Presiden dimaksudkan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan Presiden. Pengawasan DPR dilakukan agar Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara tidak bertindak sewenang-wenang dan taat pada sumpah/janjinya. Sumpah/janji Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagai berikut.

Sumpah Presiden:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala

³ Sofian Effendi, “Beberapa Hambatan Struktural Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Legislatif,” dalam *Seminar Peningkatan Fungsi Pengawasan di Indonesia*, Yogyakarta, tanggal 18 Juni 1988, hlm. 3.

⁴ Kuntana Magnar, “Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi,” *Disertasi*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2006, hlm. 69.

⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, “Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum,” *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, kumpulan Esai Guna Menghormati Prof.Dr.R.Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996, hlm. 56.

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Pengawasan DPR terhadap Presiden merupakan pengawasan yang bersifat kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan DPR tersebut bukanlah pengawasan terhadap pribadi Presiden belaka, melainkan pengawasan yang mencakup seluruh lembaga yang menjadi bagian atau bawahan dari Lembaga Kepresidenan. Dengan demikian, lembaga kementerian, lembaga nonkementerian, dan lembaga negara yang dibentuk oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, sepanjang merupakan pelaksana kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dan lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Presiden, merupakan lembaga yang menjadi objek pengawasan DPR.

Pengawasan DPR terhadap Presiden berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 72 huruf d UU MD3 serta Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 7 huruf d Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijaksanaan pemerintah.

Pengawasan DPR terhadap Presiden dilakukan melalui berbagai hak DPR. Hak DPR dimaksud diatur dalam Pasal 20A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPR, termasuk Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Hak DPR melekat pada badan ataupun anggota DPR. Hak DPR yang melekat pada badan, antara lain, ialah: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak DPR yang melekat pada anggota, antara lain, ialah: hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Pengawasan DPR terhadap Presiden dilakukan oleh komisi, badan, atau panitia khusus (pansus) sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Pelaksanaan pengawasan oleh komisi atau pansus dilakukan dengan cara mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pengawasan oleh Badan Legislasi (baleg) secara spesifik dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang hasilnya disampaikan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya disampaikan pimpinan DPR RI ke komisi. Khusus pengawasan atas undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang hasilnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat secara tertulis.⁶

B. Konsep Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang

Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang (*post legislative scrutiny-PLS*) merupakan konsep yang awalnya lahir di negara dengan sistem parlementer yang kemudian diadopsi juga di negara-negara yang menganut sistem republik. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan sebuah konsep yang luas dengan dua dimensi. *Pertama*, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan dengan melihat pelaksanaan undang-undang, apakah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut telah dilaksanakan. *Kedua*, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan dengan melihat dampak undang-undang, yaitu sebagai berikut.

1. Apakah tujuan pembentukan undang-undang telah tercapai?
2. Dapatkah implementasi dan pelaksanaan undang-undang tersebut ditingkatkan?

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat, *Pelaksanaan fungsi DPR*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR, 2005, hlm. 108.

3. Dapatkah kita mengidentifikasi pelajaran atau pun praktik terbaik dari pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang teridentifikasi?⁷

Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat merupakan ciri negara hukum yang demokratis sebab negara dapat memastikan bahwa pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan atas undang-undang dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang dianut secara universal, yaitu dari rakyat (*from people*), oleh rakyat (*by people*), dan untuk rakyat (*to people*).

Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat merupakan upaya untuk mengetahui secara pasti kualitas undang-undang yang dihasilkan. Berapa banyak undang-undang yang harus dipertahankan, diubah, atau diganti sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Adanya undang-undang yang berkualitas dapat mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan terwujudnya tujuan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Franklin De Vrieze dalam bukunya *Principles of Post Legislative Scrutiny by Parliament* menyebutkan⁸ bahwa

“Parliament has a responsibility to monitor that the laws it has passed have been implemented as intended and have had the expected effects. Therefore, Post-legislative scrutiny is an important tool for increasing government accountability.

As parliaments put a large part of their human and financial resources to the process of adopting legislation, it is not uncommon that the aspect

⁷ Franklin De Vrieze, *Post-Legislative Scrutiny, Guide For Parliaments*, London:WFD, 2017, hal. 12--13

⁸ Franklin De Vrieze, *Principles of Post Legislative Scrutiny by Parliament*, London:WFD, 2017, hal. 4

of reviewing the implementation of legislation may be overlooked. Implementation is a complex matter depending on the mobilization of resources and different actors, as well as the commitment to the policies and legislation, coordination and cooperation among all parties involved”.

(Parlemen memiliki tanggung jawab untuk memantau bahwa undang-undang yang disahkan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dan memiliki efek yang diharapkan. Oleh karena itu, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah disahkan merupakan alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Karena parlemen menggunakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan mereka untuk pengesahan undang-undang, tidak jarang aspek peninjauan pelaksanaan undang-undang dapat diabaikan. Implementasi adalah masalah yang kompleks tergantung pada mobilisasi sumber daya dan pelaku yang berbeda, serta komitmen terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan kerja sama di antara semua pihak yang terlibat).

Pada beberapa negara berkembang, orientasi pembangunan hukum nasionalnya masih terfokus pada kebutuhan hukum untuk membentuk undang-undang. Seolah-olah semakin banyak undang-undang yang dihasilkan, semakin baik pembangunan hukumnya, padahal belum tentu undang-undang yang banyak tersebut mampu mewujudkan kehendak rakyat yang telah dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Sebaliknya, justru undang-undang yang banyak tersebut dapat berpotensi menimbulkan disharmonisasi hukum dan ketidakefektifan pemerintahan dalam melayani rakyatnya. Untuk itu, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan solusi untuk mereviu semua undang-undang yang ada agar pelaksanaan pembangunan hukum nasional suatu negara dapat tertata dengan baik dan terpadu.

Saat ini di beberapa negara maju, kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang telah menjadi fokus lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional di negaranya. Inggris, Canada, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara maju lain merupakan sebagian contoh dari negara maju yang telah menerapkan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap

undang-undang untuk mengetahui efektivitas undang-undang yang dimilikinya. Di Inggris, konsep pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang ini dikenal dengan sebutan *post legislative scrutiny* atau biasa disingkat *PLS*.

Terdapat empat alasan utama mengapa parlemen harus memprioritaskan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang:⁹

1. memastikan terpenuhinya persyaratan pemerintahan yang demokratis dan kebutuhan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum;
2. memungkinkan dampak merugikan dari undang-undang baru untuk dipahami lebih tepat waktu dan lebih siap;
3. meningkatkan fokus pada implementasi dan pencapaian tujuan kebijakan; dan
4. mengidentifikasi dan menyebarkan praktik yang baik sehingga pelajaran dapat diambil dari keberhasilan dan kegagalan yang diungkapkan oleh penelitian yang cermat ini.

Pada praktiknya terdapat tiga instrumen mengikat yang memberikan mandat untuk pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, yaitu sebagai berikut.

1. Tugas eksekutif untuk melaporkan secara berkala pelaksanaan undang-undang ke lembaga perwakilan.
2. Klausul tinjauan dalam undang-undang, yang dalam setiap undang-undang yang dibentuk, sebelum pasal penutup memerintahkan kepada pemerintah untuk melaporkan pelaksanaan undang-undang kepada lembaga perwakilan atau dalam undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan dengan tegas kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, baik waktu pelaksanaannya dan subjek yang akan

⁹ Ibid.

melaksanakannya, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

”Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi; dan/atau
- b. Dewan Perwakilan Daerah melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi
- c. paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

3. Klausul sunset yang dalam suatu undang-undang dinyatakan dengan tegas masa berlakunya suatu undang-undang. Dengan berakhirnya masa berlakunya suatu undang-undang, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaporkan pelaksanaan undang-undang tersebut dan bahan evaluasi bagi lembaga perwakilan atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan suatu undang-undang.¹⁰

Umumnya undang-undang yang dipantau dan ditinjau adalah undang-undang yang telah mempunyai masa berlaku 3-5 tahun lamanya. Hal itu sangat beralasan mengingat jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun semua peraturan pelaksanaan sudah dibentuk sehingga evaluasi menyeluruh dapat diterapkan.

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan kegiatan:

1. mengevaluasi implementasi undang-undang setelah undang-undang dimaksud diundangkan;
2. mengevaluasi apakah ada kesesuaian antara peraturan pelaksana dengan undang-undang; dan
3. mengevaluasi dampak atau implikasi yang ditimbulkan dan ketercapaian hasil yang direncanakan dari tujuan undang-undang dimaksud.

¹⁰ Ibid.

C. Prinsip dalam Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang

Prinsip dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR harus berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan prinsip tersebut diharapkan terwujud kesatuan sistem hukum nasional yang sesuai dengan karakteristik, kepribadian, dan kehendak rakyat Indonesia. Sistem hukum nasional yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang baik, benar, dan terpadu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Prinsip dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR juga harus memastikan:

1. terselenggaranya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) antara lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dengan lembaga pemerintahan (eksekutif);
2. terwujudnya tanggung jawab negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak dan kewajiban asasi manusia (*human rights*) sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; dan
3. terwujudnya tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang sudah dibentuk bersama dengan DPR.

D. Tindak Lanjut atas Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang

Tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang telah diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang merupakan aturan

turunan terhadap pelaksanaan perintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 119 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang disebutkan bahwa tahap tindak lanjut hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana berupa penyampaian laporan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang oleh Badan Legislasi kepada rapat paripurna untuk selanjutnya pimpinan DPR menyampaikan kepada komisi terkait. Selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan “Komisi menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Selain hal tersebut, hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang menjadi dasar dalam penyusunan program legislasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95B ayat (4) Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 5 huruf i Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas Badan Legislasi adalah melakukan pemantauan dan peninjauan yang salah satunya adalah pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Selanjutnya temuan dari kegiatan ini disampaikan kepada rapat paripurna untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR untuk disampaikan kepada komisi terkait. Selain itu, hasil pemantauan juga menjadi informasi yang penting bagi Badan Legislasi dalam menyusun program legislasi nasional sehingga kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan tahapan yang saling terkait dan tidak terpisahkan dengan tahapan pembentukan undang-undang.

E. Efektivitas Hukum

Pada dasarnya pengertian efektivitas secara umum menunjukkan tercapainya hasil sesuai dengan rencana. Efektivitas menekankan pada suatu hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi menekankan pada cara pencapaian hasil yang dicapai dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*. Istilah efektif (*effective*) dan (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Efektivitas tidak terlepas dari adanya faktor tujuan, faktor manusia, faktor nilai-nilai dan faktor sistem organisasi itu sendiri yang dihubungkan dengan kondisi waktu, target, jumlah, dan kualitas.

Teori efektivitas juga berlaku dalam pelaksanaan hukum. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum menjadi tidak efektif. Wayne La Favre, menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara efektivitas hukum, maka penting pula untuk membicarakan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹³

Professor Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law* adalah ahli hukum dari Universitas London. Dengan bukunya yang berjudul “*Essays in African Law*” (1960), Allot menjadi pionir ahli hukum pertama yang menilai dampak penerimaan hukum Eropa pada sistem hukum lokal. Kondisi tersebut merupakan hasil penelitiannya di Afrika. Salah satu bukunya yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam penelitian hukum adalah “*The Limits of Law*” yang tidak membahas apa yang dapat dilakukan hukum (dalam konteks Afrika) tetapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Pemikiran tersebut juga Allot tuangkan dalam artikel yang berjudul “*The Limits of Law: A Reply*” yang dipublikasikan oleh *Journal of Legal Pluralism* pada tahun 1983.

Dalam buku tersebut Allot membahas terkait dengan efektivitas hukum dengan menyatakan bahwa:

“A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends (Anthony Allot: 1981:233).”

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Menurut Allot efektivitas hukum adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya.¹⁴

Selain Allot, Soerjono Soekanto juga menyatakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menjadi acuan dalam efektivitas hukum yakni:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).
- b. Faktor Penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁵ Berikut ini penjabaran kelima unsur tersebut:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)

Kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

¹⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2020.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan

d. Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.

Terkait penegakan hukum ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *Konkretisierung*.¹⁶

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

F. Konsep Pengelolaan Sampah Terpadu

Dalam Buku Pengelolaan Sampah Terpadu Edisi Kedua, Enri Damanhuri dan Tri Padmi menjelaskan bahwa Konsep pengelolaan sampah terpadu memperhatikan 3 dimensi keberlanjutan yang membutuhkan keterpaduan, yaitu dari (a) pemangku kepentingan (b) elemen sistem dan (c) aspek-aspek yang berpengaruh (modifikasi dari Van Kluger, 2000). Untuk kasus di Indonesia 3 elemen tersebut adalah:

- a. pemangku kepentingan: antara lain pemerintah kota/kabupaten, pengguna layanan, LSM, sektor swasta, formal dan informal, dan badan pendanaan;
- b. elemen aktivitas pengelolaan sampah: sesuai UU Pengelolaan Sampah, elemen ini terdiri dari kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*), pewadahan dan pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
- c. aspek-aspek terkait yang berpengaruh: terkait pengaturan, politik dan kebijakan publik, kelembagaan dan organisasi, elemen aktivitas pengelolaan sampah, finansial dan pembiayaan, sosial budaya dan peran serta masyarakat, dan aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya Enri Damanhuri dan Tri Padmi menjelaskan terhadap aspek-aspek pengelolaan sampah secara terpadu.

a. Aspek Peraturan

UU Pengelolaan Sampah yang dikeluarkan pada bulan Mei 2008 merupakan payung hukum yang mendasari pengelolaan sampah secara nasional yang kemudian secara teknis operasional diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan daerah. Di tingkat daerah, manajemen persampahan kota membutuhkan dasar hukum, seperti

pembentukan organisasi, penarikan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem yang baik antara lain adalah mengatur ketertiban umum, rencana induk pengelolaan, lembaga dan organisasi pengelola, tata-cara penyelenggaraan pengelolaan, besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi, kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kerjasama antar daerah.

b. Aspek Politis dan Kebijakan Publik

Peran pemimpin politik (walikota, bupati, dan gubernur) dalam menentukan kebijakan untuk keberhasilan pengelolaan sampah sangat penting. Hal ini sangat terasa di Indonesia. Banyak kota di Indonesia yang awalnya berhasil mengelola sampah kotanya karena besarnya kemauan politis dari pemimpinnya saat itu, kemudian menjadi kurang berhasil tatkala pimpinan kota/kabupaten diganti, dan sebaliknya.

c. Aspek Kelembagaan/Organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik sebuah wilayah/kota, serta masyarakat yang dilayani. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi perlu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem, lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. Berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat dorongan kuat agar pengelolaan sampah perlu melibatkan pihak swasta yang terlibat langsung dalam penanganan sampah. Pemerintah daerah diposisikan sebagai regulator, sementara pihak swasta yang terlibat diposisikan sebagai operator.

d. Aspek Operasional Pengelolaan Sampah

Aspek operasional pengelolaan sampah, merupakan sistem manajemen yang mengintegrasikan berbagai sub-sistem yang biasa dijumpai dalam penanganan limbah padat dan pengelolaan limbah

berbahaya, khususnya (a) pewadahan (*storage*), (b) pengumpulan (*collection*), (c) pemindahan (*transfer*), (d) pengangkutan (*transportation*), (e) pengolahan (*treatment*), dan (f) pemerosesan akhir (*final disposal*). Komponen-komponen ini pada banyak literatur disebut sebagai sistem pengelolaan sampah. Pemahaman yang sama digunakan juga di Indonesia dalam mendefinisikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang tertuang dalam PP-101/2014. Teknik operasional ini merupakan acuan baku bagi pengelola sampah kota dalam mengembangkan sarana-prasarananya. UU Pengelolaan Sampah menempatkan teknik operasional sebagai hierarhi kedua dalam pengelolaan sampah, yang disebut sebagai penanganan sampah, setelah pengurangan sampah yang berbasis 3R.

e. Aspek Nilai Ekonomi, Finansial dan Pembiayaan

Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya untuk pengembangan. Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat juga harus dimasukkan dalam kegiatan rutin. Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena persampahan merupakan bagian dari infrastruktur kota, di banyak negara industri, pemerintah kota yang bertanggung jawab penuh atas pembiayaan ini, yang dialokasikan melalui mekanisme pajak rutin. Aspek ini erat kaitannya dengan kebijakan publik yang dianut di sebuah kota yang harus disepakati oleh pihak eksekutif (walikota/bupati) dengan parlemen daerah tersebut. Pertimbangan bahwa sampah merupakan sumber daya perlu ditekankan, sehingga dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah yang baik.

f. Aspek Sosial-Budaya dan Peran Serta Masyarakat

Di negara maju, bentuk sistem dan teknologi yang akan diterapkan di sebuah kota biasanya melalui tahapan penjaringan

pendapat masyarakat setempat. Penempatan lokasi sebuah sarana yang berpotensi berdampak negatif misalnya membutuhkan persetujuan masyarakat sekitar. Bentuk partisipasi lain yang sangat diharapkan dari masyarakat adalah kemauan untuk memilah dan mengurangi sampah yang akan diangkut. Tanpa adanya partisipasi penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia.

g. Aspek Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

Aspek kesehatan merupakan tujuan utama dibangunnya sistem pengelolaan sampah yang baik, agar memutus rantai penyakit. Sejak akhir tahun 1990-an, aspek lingkungan hidup melengkapi perhatian dalam permasalahan sampah, khususnya sejak mencuatnya beberapa kasus yang terkait dengan penanganan sampah yang kurang baik di TPA. Pengelolaan sampah yang kurang baik menimbulkan persoalan estetika (sampah berserakan), persoalan bau, dampak pada lingkungan seperti pencemaran sumber air dan udara, kecelakaan/bencana. UU Pengelolaan Sampah menempatkan aspek keberlanjutan, keselamatan dan keamanan sebagai asas dasar dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah yang baik menjadi kepentingan semua pihak, karena akan meningkatkan kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Sebaliknya, bila tidak dikelola secara baik akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia.

Dalam pengelolaan sampah yang terpadu, aspek-aspek di atas perlu dilaksanakan secara simultan. Satu aspek dengan aspek lainnya saling mendukung dan menentukan keberhasilan penerapan suatu program. Secara lebih sederhana aspek pengelolaan sampah dikelompokkan menjadi 5 (lima) aspek atau subsistem, yaitu: Aspek Peraturan, Aspek Kelembagaan, Aspek Teknologi, Aspek Pendanaan, dan Aspek Sosial Budaya. Kelima aspek ini pula dapat digunakan dalam menilai tingkat kemajuan pengelolaan sampah yang diimplementasikan suatu daerah.

BAB III

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG

Kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah dilakukan dalam bentuk berikut ini.

A. Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah telah dilakukan di lima Provinsi, yaitu

- a. Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19-21 Oktober 2022.
- b. Provinsi Bali pada tanggal 19-21 Oktober 2022.
- c. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19-21 Oktober 2022.
- d. Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 8-10 Desember 2022.
- e. Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8-10 Desember 2022.
- f. Provinsi Kalimantan Barat tanggal 8-10 Desember 2022

B. Rapat Kerja

Rapat kerja dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan (*stake holder*) di lingkungan pemerintah yang langsung membidangi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 dengan mengundang 2 (dua) kementerian yaitu:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin langsung oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili Direktur Jenderal Cipta.

C. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan (*stake holder*) pelaksana kebijakan di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 dengan mengundang:

- a. Pemerintah Kota Depok.
- b. Pemerintah Kota Bekasi.
- c. Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- e. Pemerintah Provinsi Bali.
- f. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

D. Rapat Dengar Pendapat Umum

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) dilaksanakan dengan pakar/akademisi/ahli bidang pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 dan 16 Juni 2022 dengan mengundang tiga orang pakar, yaitu

- a. Prof. Dr. Yulinah Trihadiningrum, M.App.Sc., ITS
- b. Dr. Sri Wahyono, S.Si., M.Si., BRIN
- c. Ir. Sri Bebasari, Msi, Indonesia Solid Waste Association (InSWA).
- d. Mohamad Bijaksana Junerosano, CEO Waste4Change.
- e. Dr. Ir. Mochamad Chaerul, Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.

BAB IV

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Kunjungan Kerja

1. Provinsi Bali

- a. Wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.
 - 1) Sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber serta Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
 - 2) Diperlukan peran aktif masyarakat Bali berkewajiban melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat sehingga sampah tuntas selesai dikelola di TPS3R/TPST di Wilayah masing-masing. Desa dan Desa Adat wajib untuk menyusun Peraturan Desa dan Pararem yang isinya antara lain mewajibkan setiap warga/kramanya untuk memilah sampah, mengelola sampah di wilayahnya, dan penerapan sanksi adat yang diberlakukan Desa Adat bagi masyarakat yang tidak mengelola dan/atau membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - 3) Dalam upaya pengurangan sampah perlu adanya optimalisasi pengolahan sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu Langkah yang dapat diterapkan di rumah tangga adalah dengan pengolahan sampah organik (sampah dapur) melalui teknologi yang ramah lingkungan.

Hasil pengolahan sampah organik memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan dalam bidang pertanian serta penggunaan lainnya yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga dapat mendukung program pertanian organik dan ketahanan pangan di Provinsi Bali.

- 4) Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini sejalan dengan kebijakan kami untuk tuntas sampah dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan tujuan yaitu perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul angkut buang ke TPA menjadi pengelolaan sampah dengan pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang diterapkan di masing-masing Desa/Kelurahan dan Desa Adat se-Bali.
 - 5) Untuk perubahan paradigma tersebut di Provinsi Bali dibutuhkan komitmen, bantuan dan fasilitasi dari seluruh Stakeholder baik Kementerian/Lembaga pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah skala Desa/Kelurahan dan Desa Adat dengan slogan: **“DESAKU BERSIH TANPA MENGOTORI DESA LAIN”** dan **“DESAKU LESTARI TANPA SAMPAH PLASTIK”**
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
- 1) Pasal 44 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Kami di Tabanan belum mampu melaksanakan Pasal ini. Bagaimana solusinya?
 - 2) Perlu ada bantuan dari pusat seperti DAK untuk menuntaskan Pasal 44 ayat (2) tersebut.
 - 3) Sebentara lagi akan ada helatan G20 di Bali kami berusaha agar sampah jangan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat karena akan mengganggu tamu negara.

- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung
 - 1) TPA di Kabupaten Klungkung ada 3 TPA.
 - 2) Kabupaten Klungkung mempunyai Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
 - 3) Di Provinsi sudah mempunyai peraturan daerah dan 2 Peraturan Gubernur terkait pengelolaan sampah tetapi daerah belum pernah mendapatkan bantuan khusus terkait pengelolaan sampah.
 - 4) di Kabupaten Klungkung baru 44 Desa yang sudah mempunyai TPA sedangkan residu masing sangat tinggi.
 - 5) Armada sampah ada 17 tetapi yang jalan hanya 14 kendaraan.
 - 6) Ada 3 pasar yang merupakan produsen sampah di Klungkung.
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
 - 1) 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah
 - 2) 70% sampah masih ada di TPA karena belum ada teknologi pengelolaan sampah yang tepat.
 - 3) Urusan sampah memang wajib tetapi bukan pelayanan dasar masyarakat.
 - 4) Gofood dan produk online banyak memproduksi sampah baru di Badung. Ini perlu ada pola penanganan yang baru.
 - 5) Sampah laut dan sampah kirim dari daerah lain bahkan dari luar pulau Bali seperti Jatim, Jateng dan bahkan dari Garut menjadi masalah tersendiri di Badung Bali.
- e. Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Udayana
 - 1) Di Bali banyak sampah organik yang perlu penanganan serius
 - 2) Pola pencacahan sampah organik diperlukan sekali dan sangat membantu pengurangan penumpukan sampah dan pengelolaannya menjadi lebih mudah

- 3) Mobil sampah perlu dimodernisasi dan diperbaharui sehingga bisa melakukan pengelolaan sampah bukan hanya mengangkut untuk dibuang.
 - 4) Di Bali sudah mulai setralisasi pengelolaan sampah di desa.
 - 5) Volume sampah perlu direduksi untuk mengurangi produksi sampah.
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
- 1) Di Bali ada \pm 4500 ton sampah per hari.
 - 2) Semua TPA di Bali sudah penuh.
 - 3) Perlu teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern.
 - 4) 112 Ha sudah dimanfaatkan oleh TPA.
 - 5) Anggaran dukungan pengelolaan sampah sebesar Rp. 100 miliar.
 - 6) Rendahnya anggaran pengelolaan sampah di setiap kab/kota di provinsi Bali.
 - 7) Perlu ada tambahan anggaran dari pusat karena Bali adalah tempat wisata nasional.
 - 8) Perlu ada percontohan pengelolaan sampah yang baik dan modern.

2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Pada saat ini DI Yogyakarta dapat dengan baik mengelola sampahnya, bahkan kekurangan sampah organik dan di TPS pun sampah hanya berada maksimal 1 hari karena sudah diangkut ke TPA. Sehingga dari sisi estetika terjaga, tidak ada penumpukan sampah, polusi udara pun tidak ada.
- b. Komposisi sampah di DI Yogyakarta yaitu 41% sampah yang berasal dari Rumah Tangga, 15.9% berasal dari sampah tradisional, 16.8% dari sampah industri.
- c. Strategi *Road Map*-nya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu tentang perubahan pola pikir masyarakat terhadap sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar

ke laut setelah China sehingga perlu perbaikan penanganan sampah di hulu yang dapat dijadikan prioritas nasional.

- d. Di bidang teknologi, saat ini bisa dimanfaatkan sejenis maggot atau mega lava untuk mengurai sampah organik yang pada saat ini terdapat percontohnya di Kabupaten Bogor. Serta pemisahan atau pemilahan sampah secara seksama berdasarkan jenisnya dimulai dari hulu.

3. Provinsi Kalimantan Timur

- a. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang dibacakan oleh Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

- 1) Bahwa permasalahan persampahan merupakan permasalahan yang krusial. Berbagai penanganan telah dan sedang dilakukan untuk menyelesaikannya dan teknologi pengolahan. Sesuai data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Pada tahun 2021 Kalimantan Timur memiliki Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 11 Unit dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebanyak 6.194 Unit, dengan daya tampung TPS 8.6667,7 Ton/tahun. Penggunaan teknologi menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengolahan sampah. Sebagai contoh di TPA Kota Balikpapan, penggunaan teknologi sanitary *landfill* di TPA Manggar. Dalam pengelolaan sampah organik di Balikpapan menerapkan proses pencernaan anaerobik tahap ganda. Teknologi ini merupakan teknologi pertama pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA di Indonesia, bersama dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kota Malang".

- 2) Adanya teknologi tersebut TPA ini tidak berbau karena teknologi ini mampu menghancurkan sampah dan mengubah airnya menjadi gas metana. TPA Sampah Manggar memiliki unit *sel landfill* seluas 9,1 hektare dengan kapasitas unit pengolahan air lindi sebanyak 1,5 liter per

detik. Teknologi yang digunakan untuk pengolahan air lindi adalah dengan proses biologis *Upflow Anaerobic Sludge Blanket* (UASB) dan proses kimia. Fasilitas TPA Sampah Manggar memiliki kapasitas pemrosesan akhir seberat 420 ton per hari.

- 3) Dalam memberdayakan teknologi, peran pemerintah daerah sangat penting, terutama melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah, termasuk tarif dan retribusi. Pemerintah pusat juga turut andil dalam pembangunan pengelolaan sampah regional dalam wilayah administratif.
 - 4) Keberhasilan pengelolaan sampah tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus dapat menempatkan diri pada posisi masyarakat sebagai pihak pertama yang akan terdampak pada pembangunan TPA.
 - 5) Tantangan utama pengelolaan sampah adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah. Sehingga harus mempertimbangkan bahwa perilaku membuang sampah didasarkan pada budaya. Ini tidak mudah, dan memerlukan waktu yang lama untuk merubah perilaku masyarakat.
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Bapak. Sudirman Djayaleksana
- a) Masalah persampahan merupakan permasalahan nasional yang memerlukan pengelolaan secara holistik, sistematis dan terintegrasi. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah. Pada tahun 2021 capaian nasional untuk penanganan sampah adalah 54,30% dan pengurangan sampah adalah 17,54%. Sedangkan target nasional pada tahun 2024 untuk penanganan sampah adalah 80% dan pengurangan sampah adalah sebesar 20%.

b) Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 3,8 juta dengan luas wilayah kurang lebih 127.000 km². Capaian Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan sampah tahun 2021 adalah 62,52% dengan tonase 465.466 ton/tahun dan pengurangan sampah yaitu 15,70% dengan tonase 116.887 ton/tahun. Dengan rincian per kabupaten/kota dalam penanganan sampah yaitu:

- 1) Kota Bontang (77,39%);
- 2) Kota Samarinda (82,56%);
- 3) Kota Balikpapan (75,45%);
- 4) Kabupaten Mahakam Ulu (0%);
- 5) Kabupaten Penajam Paser Utara (22,2%);
- 6) Kabupaten Berau (45,14%);
- 7) Kabupaten Kutai Timur (44,97%);
- 8) Kabupaten Kutai Kartanegara (41,2%);
- 9) Kabupaten Kutai Barat (31,7%), dan
- 10) Kabupaten Paser (62,01%).

Berdasarkan untuk rincian per kabupaten/kota dalam kegiatan pengurangan sampah yaitu:

- 1) Kota Bontang (18,24%);
- 2) Kota Samarinda (16,4%);
- 3) Kota Balikpapan (22,21%);
- 4) Kabupaten Mahakam Ulu (0%);
- 5) Kabupaten Penajam Paser Utara (27,8%);
- 6) Kabupaten Berau (8,49%);
- 7) Kabupaten Kutai Timur (15,68);
- 8) Kabupaten Kutai Kartanegara (6,28%);
- 9) Kabupaten Kutai Barat (0,3%), dan
- 10) Kabupaten Paser (11,37%).

c) Setelah tahun 2013, tepatnya sejak tahun 2014 Provinsi tidak pernah melaksanakan pembangunan infrastruktur persampahan di kabupaten/kota lagi, karena terkendala regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (UU Pemda), bahwa wewenang Pemerintah Daerah Provinsi hanya pengelolaan persampahan regional (lintas kabupaten/kota). Sedangkan untuk masalah persampahan di dalam kabupaten/kota menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

d) Terhadap Peraturan Pelaksana UU Pengelolaan Sampah, hingga saat ini, untuk melaksanakan amanat pembentukan peraturan pelaksana dari UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah membentuk beberapa peraturan antara lain:

- 1) Kota Samarinda (Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum);
- 2) Kota Balikpapan (Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan, Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum);
- 3) Kota Bontang (Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum);
- 4) Kabupaten Paser (Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah

- Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan);
- 5) Kabupaten Penajam Paser Utara (Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Sampah, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);
 - 6) Kabupaten Kutai Kartanegara (Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);
 - 7) Kabupaten Kutai Timur (Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum);
 - 8) Kabupaten Kutai Barat (Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah);
 - 9) Kabupaten Berau (Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Persampahan Kebersihan, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga); dan

- 10) Kabupaten Mahakam Ulu (Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- e) Untuk ketersediaan Infrastruktur Persampahan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu:
- 1) Kota Samarinda (TPA Sampah Bukit Pinang, TPA Sampah Sambutan, TPST Loa Bakung, TPST Bengkuring, TPST Harapan Baru);
 - 2) Kota Balikpapan (TPA Sampah Manggar, MRF Gunung Bahagia, TPST Kota Hijau);
 - 3) Kota Bontang (TPA Sampah Bontang Lestari, TPST Bessai Berinta);
 - 4) Kabupaten Paser (TPA Sampah Janju);
 - 5) Kabupaten Penajam Paser Utara (TPA Sampah Buluminung);
 - 6) Kabupaten Kutai Kartanegara (TPA Sampah Bekotok);
 - 7) Kabupaten Berau (TPA Bujangga);
 - 8) Kabupaten Mahakam Ulu (belum pernah dibangun TPA/TPST/TPS 3R).
- f) Mekanisme pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di Kota Balikpapan dan Kota Bontang menggunakan mekanisme *sanitary landfill*. Sedangkan mekanisme *control landfill* di TPA Sampah Sambutan Samarinda, TPA Sampah Bekotok Kabupaten Kutai Kartanegara, TPA Sampah Janju Kabupaten Paser, TPA Sampah Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan TPA Bujangga Kabupaten Berau.
- g) Permasalahan di dalam pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:
- 1) Minimnya anggaran
Pengalokasian anggaran dari APBD untuk pengelolaan sampah adalah berkisar 10-15%, oleh karenanya

beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menjadi kesulitan dengan kondisi tersebut;

- 2) Rendahnya SDM dalam pengelolaan sampah;
- 3) Permasalahan pengelolaan sampah di pemukiman yaitu pengembang tidak membangun tempat untuk pengelolaan sampah sehingga berakibat pada beban pembangunan TPS menjadi di pemerintah kota;
- 4) Retribusi sampah yaitu cara pemungutan retribusi sampah masih manual dan tidak ada sanksi atas pelanggaran retribusi sampah tersebut;
- 5) Sampah pesisir yaitu pantai dan laut menjadi kewenangan provinsi, sementara itu sampah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Ketika pantai dan laut pasang menjadikan banyak penumpukan sampah yang tertinggal.
- 6) Tidak dapat membangun TPA di kabupaten/kota karena pengaturan di dalam UU Pemda yang membatasi kewenangan provinsi. Kewenangan Provinsi hanya pengelolaan persampahan regional (lintas kabupaten/kota). Sedangkan untuk masalah persampahan di dalam kabupaten/kota menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 7) Pengelolaan sampah IKN yaitu diharapkan TPA IKN dibangun terlebih dahulu supaya tidak membebani kab/kota sekitarnya karena daerah terdekat dari IKN adalah Kota Balikpapan diperkirakan hanya mampu menampung sampah sampai sekitar tahun 2026 dengan menggunakan mekanisme *sanitary landfill*.

c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, ST,.MT.

- 1) Bahwa dampak sampah pembangunan ibu kota negara (IKN) berdampak pada pengelolaan sampah di kota Balikpapan.

- 2) Bahwa diharapkan dalam pembayaran iuran sampah dibarengi dengan pembayaran listrik.
- 3) Peran provinsi dalam pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) antar Kab/Kota, tidak bisa dilakukan karena wilayah yang luas, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Perlu dibangun tempat pengelolaan sampah (TPS) yang terpadu termasuk TPS medis (ex covid).
- 5) Mayoritas daerah-daerah Kab/Kota di Kalimantan Timur memiliki Perda/Perkada terkait pengelolaan sampah, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu.
- 6) Pengembang perumahan kurang responsif membangun TPS.
- 7) Pendidikan hidup sehat dan lingkungan bersih sudah harus dimulai sejak usia sekolah.
- 8) Program transportasi untuk pelajar berbayar sampah.
- 9) UU Pengelolaan Sampah belum mengatur perlindungan bagi wilayah pesisir yg menjadi muara sampah laut.
- 10) Kewenangan pengelolaan sampah dalam UU Pemerintahan Daerah perlu diperbaiki karena belum terintegrasi.
- 11) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum terintegrasi.
- 12) Pendanaan pengelolaan sampah utk provinsi, kab/kota perlu ditingkatkan.

4. Provinsi Jawa Timur

a. Wakil Gubernur Jawa Timur

- 1) Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 timbulan sampahnya berjumlah 6,687,759 ton/tahun ditargetkan penanganan sampah mencapai 74% setara dengan 4,948,941 ton/tahun dan pengurangan sampah mencapai 24% setara dengan 1,605,062 ton/tahun yang diharapkan pada tahun 2025 pelaksanaan pengelolaan sampah dapat

mencapai target penanganan sebesar 70% setara 4.749.591 ton/tahun dan pengurangan sebesar 30% setara 2.035.539 ton/tahun.

- 2) Kondisi saat ini berdasarkan pelaporan data pada SIPSN, pada semester 2 tahun 2021, jumlah timbulan sampahnya mencapai 6,561,828.77 ton/tahun, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dengan bantuan seluruh pihak dalam rangka mengurangi timbulan sampah dengan pencegahan timbulan sampah terutama sampah plastik sekali pakai. Upaya-upaya yang digelorkan oleh kabupaten/ kota dalam rangka inovasi daerahnya, salah satu dengan diterbitkannya peraturan bupati atau walikota terhadap pembatasan pemakaian plastik sekali pakai sebagai upaya untuk menuju “Indonesia Bebas Sampah Di Tahun 2025” dapat terwujud.
- 3) Pencapaian target dalam pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 tahun 2018, Tidak lepas peran dari seluruh pihak, pemerintah, swasta masyarakat dan dorongan dari perguruan tinggi yang memiliki keilmuan dan teknologi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah seperti yang diamanatkan dalam undang undang.
- 4) Kendala pengelolaan sampah di Jatim adalah masalah sampah laut atau limbah sampah dari daerah lain karena bukan kewenangan Pemda dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk penanganannya. Kasus seperti ini harus diatur dalam undang-undang atau minimal ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menangani sampah laut.
- 5) Sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Dari hulu diharapkan produsen sampah seperti rumah tangga atau korporasi

telah melakukan pemilahan dan pengelolaan sampahnya masing-masing secara mandiri dan di sektor hilir pemerintah dari pusat sampai tingkat RT melakukan pengolahan dan pembuangan sampah ke TPA.

- 6) Kata kuncinya pengurangan sampah itu harus dimulai dari hulunya karena di hilir itu hanya akibat.
 - 7) Soal kewenangan sampah laut perlu diatur dalam perubahan UU Pengelolaan Sampah.
 - 8) Ada kebutuhan untuk merubah UU Pengelolaan Sampah supaya sesuai dengan kebutuhan zaman.
 - 9) Membebankan biaya pengelolaan sampah hanya kepada pemerintah itu menjadi sangat berat, sebaiknya dibuka ruang beban anggaran kepada swasta.
- b. Kepala Laboratorium ITS, Ibu Deqi Rizkivia Radita, S.T., M.Sc
- 1) Perubahan UU Pengelolaan Sampah diperlukan untuk mengikuti perubahan zaman.
 - 2) Pasal 15 Pengelolaan Sampah, perlu ada sanksi yang tegas kepada produsen sampah.
 - 3) Pembiayaan pengelolaan sampah itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.
 - 4) Pasal 14 Pengelolaan Sampah soal Kawasan tertentu wajib mempunyai fasilitas pengolahan sampah tapi sanksinya tidak ada.

5. Provinsi Sulawesi Utara

- a. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara disampaikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepel yaitu sebagai berikut :
- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengupayakan yang terbaik selama ini, namun masih ada aspek-aspek yang perlu dibenahi atau dimantapkan, untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, lebih efektif, dan bahkan dapat memberi manfaat.

- 2) Koordinasi serta sinergitas antar pihak dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tentu senantiasa dituntut.
 - 3) Diharapkan seluruh pihak terus bersinergi, bekerja sama dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah, sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana telah diatur peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Dinas Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Utara
- 1) Dengan semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah pula laju produksi sampah yang dihasilkan.
 - 2) Volume produksi sampah semakin meningkat sementara ketersediaan lahan untuk mendirikan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin berkurang.
 - 3) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah belum memadai.
 - 4) Peran serta masyarakat belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pengelolaan sampah di tingkat sumber (*reduce, reuse, recycle*).
 - 5) Kurangnya kesadaran masyarakat, termasuk nelayan akan pentingnya laut dan masih banyak nelayan yang membuang sampah ke laut.
 - 6) Masih kurangnya implementasi pemilahan sampah pada tiap rumah tangga.
 - 7) Kurangnya pengelolaan sampah baik secara *sanitary landfill, biogas, energy* listrik, maupun menggunakan *incinerator*.
 - 8) Penambahan anggaran daerah di bidang pengelolaan sampah.
 - 9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sampah.
 - 10) Meningkatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pelaku usaha di bidang pengolahan sampah.

c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 62 bank sampah yang terletak bukan di ruas jalan protokol, namun masuk ke dalam karena harus menampung sampah plastik. Ada beberapa bank sampah tidak aktif karena covid, dan saat ini yang aktif jalan hanya 24 bank sampah.

Terkait upaya pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sampah terdapat 3 SE pengurangan plastik, ada 1 peraturan, yakni Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2019. Terkait pengelolaan sampah berkaitan peraturan tersebut, dalam hasil capaian untuk pengurangan dengan target 30% mencapai 12,74%, dan untuk penanganan target 70 penanganan 51,91 persen. Diharapkan pembangkit listrik ini yang akan mengatasi pengolahan sampah, sebab dalam proses tersebut tentu ada pemilahan. Bahwa di sulut terdapat 2 pusat pengomposan, terdapat di Kabupaten Tomohon dan Bitung dan Minahasa utara sebesar 1400 ton untuk PLTSa.

6. Provinsi Kalimantan Barat

a. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan UU Pengelolaan Sampah yaitu:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- 2) memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- 3) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- 4) memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.

- b. Kewenangan Pengelolaan Sampah berdasarkan UU Pemda yaitu:
- 1) Daerah Provinsi: Penanganan sampah di TPA/TPST regional.
 - 2) Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) pengelolaan sampah;
 - b) penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
 - c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- c. Bahwa dalam pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Barat telah terbit Pergub Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dokumen Jakstrada di Kabupaten/Kota yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Dokumen Jakstrada
1.	Kota Pontianak	Perwali Nomor 68 Tahun 2018
2.	Kabupaten Kubu Raya	Perbup Nomor 81 Tahun 2021
3.	Kabupaten Mempawah	Perbup Nomor 21 Tahun 2022
4.	Kabupaten Singkawang	Perbup Nomor 54 Tahun 2018
5.	Kabupaten Sambas	Perbup Nomor 39 Tahun 2019
6.	Kabupaten Bengkayang	Perbup Nomor 58 Tahun 2020
7.	Kabupaten Landak	Perbup Nomor 64 Tahun 2019
8.	Kabupaten Sanggau	Perbup Nomor 58 Tahun 2020
9.	Kabupaten Sekadau	Perbup Nomor 32 Tahun 2019
10.	Kabupaten Sintang	Perbup Nomor 88 Tahun 2019
11.	Kabupaten Melawi	Perbup Nomor 14 Tahun 2019

12.	Kabupaten Kapuas Hulu	Perbup Nomor 80 Tahun 2018
13.	Kabupaten Ketapang	Perbup Nomor 32 Tahun 2019
14.	Kabupaten Kayong Utara	Belum Menyusun JAKSTRADA

d. Surat Edaran menindaklanjuti JAKSTRADA yaitu meliputi:

- 1) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada Kepala OPD/Biro/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/2166/DLHK-II/PSLB3 tanggal 2 September 2020 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- 2) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Barat Nomor: 660.1/2169/DLHK-II/PSLB3 tanggal 2 September 2020 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- 3) Gerakan ASN Pintar Pilah Sampah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

e. Muatan Surat Edaran menindaklanjuti JAKSTRADA yaitu:

- 1) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada Kepala OPD, memelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai serta menerapkan sistem 3R yaitu Reuse (memakai kembali), Reduce (mengurangi), Recycle (mendaur ulang) sampah;
- 2) Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di Gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun;

- 3) Menyediakan dispenser air mineral dan mengkoordinir serta memerintahkan para pegawai untuk menggunakan botol air minum isi ulang (tumbler) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam botol dan gelas plastik;
 - 4) Setiap kantin di lingkungan kantor untuk tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
 - 5) Setiap instansi/kantor wajib menyediakan sarana pemilahan sampah, minimal untuk dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik serta mengumpulkan dan memilah sampah dalam kemasan berbeda; dan
 - 6) Setiap instansi/kantor agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3R yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduce* (mengurangi), *Recycle* (mendaur ulang) sampah.
- f. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:
- 1) Sampah di Provinsi Kalimantan Barat mayoritas berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan pertambangan, sampah kesehatan (limbah kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit) serta sampah rumah tangga.
 - 2) Kepedulian pemerintah untuk para pelaku usaha di dalam pengelolaan sampah yaitu bagi pelaku usaha di dalam memperoleh izjn usaha di dalam dokumen perizinan, UKL-UPL dan amdal sudah tertuang kewajiban bagi pelaku usaha untuk menangani sampah.
 - 3) Sosialisasi awal kepada lapisan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan adanya Bank Sampah.

- 4) Dinas LHK mempunyai program Jumat Bersih yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih dari sampah pada setiap hari jumat di lingkungan Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat.
- 5) Kontribusi kegiatan usaha yaitu melalui CSR dan sudah ada perdanya.
- 6) 403 ton per hari timbunan sampah, 76% sampah masih ada di TPS dan akan diangkut di TPA, 26,4% pengurangan timbunan sampah (program 3R).
- 7) Beberapa inovasi dan pengurangan sampah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:
 - a) Biodigester
Suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik. Darinya terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob. Biogas tersebut dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, memanaskan, pembangkit listrik, juga menjalankan mesin.
 - b) Sampah diolah menjadi pelet untuk makanan ternak, merupakan hasil kerjasama dengan Indonesia Power.
 - c) 15 sekolah di Kota Pontianak mendapatkan Penghargaan Adiwiyata
Penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS (peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah), yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup, pengurangan sampah dan bank sampah.
 - d) Provinsi Kalimantan Barat memiliki 23 bank sampah dan 4 bank sampah diantaranya sudah mandiri.

- e) Sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengolah sampah spesifik terutama sampah rumah sakit dikarenakan permasalahan perizinan yang lama.
- g. Tantangan Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:
 - 1) Masih terdapat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill*.
 - 2) Jumlah sarana pengelolaan sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat belum sebanding dengan jumlah sampah yang harus dikelola.
 - 3) TPA regional belum ada di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan mayoritas lahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah gambut.

B. Rapat Kerja

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah. Adapun komposisi, jenis dan karakteristik sampah makin beragam karena pola konsumsi masyarakat yang beragam. Di sisi lain, sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah belum memadai yang disertai dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat masih relatif rendah.

Pemanfaatan sampah untuk sumber daya belum optimal, masih bertumpu pada penanganan sampah dengan tempat pemrosesan akhir (TPA). Ketentuan Peralihan Pasal 44 (1) pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya UU Pengelolaan Sampah.

Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka. Paling

lama 5 (lima) tahun dihitung sejak berlakunya UU Pengelolaan Sampah.

Belum semua Pemda kabupaten/kota memiliki kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan terpadu/menyeluruh sebagaimana diamanatkan Pasal 8 UU Pengelolaan Sampah.

PP 81/2012 menegaskan Pemda harus menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (JAKSTRADA), sebagian besar Pemda baru memiliki Jakstrada, yang terdiri dari: - Pembatasan Timbulan Sampah - Pendaauran ulang sampah - Pemanfaatan kembali sampah - Pengangkutan sampah - Pengolahan Sampah - Pemrosesan akhir sampah – Pendanaan.

Kurangnya alokasi APBD, karena *cost centre*, bukan prioritas, kurang komitmen kepala daerah karena kurang memberikan dampak Politik (sampah tidak termasuk *good feeling factor* secara politik)

Pasal 13 UU Pengelolaan Sampah: pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pasal 13 tersebut belum bisa efektif, belum dikaitkan dengan IMB, dan belum dilakukan pengawasan. Pedomannya sudah ada dalam PP 81 Tahun 2012 Pasal 17. a.1. 5 jenis sampah : - sampah yang mengandung b3 dan limbah b3 - sampah yang mudah terurai - sampah yang dapat digunakan kembali - sampah yang dapat didaur ulang - sampah lainnya

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur jelas dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU Pengelolaan Sampah:

- a. Pemerintah Pusat melalui NSPK
- b. Pemerintah Provinsi melalui kebijakan provinsi dan pembinaan
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Peran warga negara dalam hal ini kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditegaskan pada Pasal 12. Sejak tahun 2015 munculnya pergerakan aktivis pengelolaan sampah. Gerakan yang dilakukan telah memperlihatkan perubahan perilaku di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda.

Keterlibatan Produsen diatur pada Pasal 15 yang mewajibkan Produsen untuk mengelola sampah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh alam, sehingga dalam penerapannya disusun dalam bentuk *road map* yang diatur dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Sanksi pidana dan sanksi administratif sudah diatur dalam Pengelolaan Sampah namun belum dapat diterapkan sepenuhnya.

Secara substansi dan materi, Pengelolaan Sampah tentang Pengelolaan Sampah sudah komprehensif dan *integrated*, menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan kolaborasi *multi-stakeholder* sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Muatan pengelolaan sampah cukup visioner (pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global). Pengelolaan sampah cukup dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga masih sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan sampah yang magnitude

dan dimensinya semakin kompleks dan berat saat ini dan di masa yang akan datang.

Hal yang penting dan mendasar adalah UU Pengelolaan Sampah sangat relevan dan tepat untuk mengatasi persoalan sampah jika kita berkomitmen dan bekerja keras untuk mengawal pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini tidak ada rencana untuk mengubah UU Pengelolaan Sampah dan terus berupaya memaksimalkan penerapannya menyangkut hal-hal: dukungan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan kapasitasnya, kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pengawasan dan pendampingan serta sirkular ekonomi.

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saat ini data penduduk Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Untuk kondisi sanitasi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memiliki akses terhadap air limbah layak sebanyak 74,58% (7,42% diantaranya sudah memiliki akses air limbah aman); 16,07% belum memiliki akses; dan 8,36% masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
- b. Produksi sampah mencapai 65 juta ton per hari dan 90% diantaranya masih dioperasikan secara open dumping.
- c. Rumah tangga yang memiliki akses ke saluran drainase sebanyak 58,85%.

Dalam pengelolaan persampahan terdapat 5 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. aspek peran serta masyarakat,
- b. aspek kelembagaan,
- c. aspek teknis,
- d. aspek keuangan, dan
- e. aspek pengaturan.

Pengelolaan sampah merupakan amanat dari Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, terdapat 8 Undang-undang, 11 Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan Presiden, dan 8 Peraturan Menteri yang terkait dan mengatur secara lebih teknis mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan pemantauan dan peninjauan terhadap Pengelolaan Sampah, beberapa masukan yang dapat kami sampaikan, yaitu:

- a. Pasal 9, dengan menambahkan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi eksisting dan keberfungsian infrastruktur pengelolaan sampah yang sudah ada;
- b. Pasal 9 (1) f, dengan mengubah kalimat menjadi: menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya
- c. Pasal 12 (1) dengan mengubah kalimat menjadi: Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib terlibat dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- d. Pasal 13 dengan mengubah kalimat menjadi: Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibawa ke tempat pengolahan/pemrosesan selanjutnya.
- e. Pasal 23 (1) dengan mengubah kalimat menjadi: Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sesuai kewenangannya.
- f. Pasal 23 (2) dengan mengubah kalimat menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dibawah pembinaan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

- g. Pasal 24 (1) dengan mengubah kalimat menjadi: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah terutama biaya operasional sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah.

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau

- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

C. Rapat Dengar Pendapat

1. Pemerintah Kota Bekasi

UU Pengelolaan Sampah sudah diimplementasikan dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi, yakni:

- a. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup maka pengelolaan sampah menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- b. Telah diterbitkan Keputusan Walokota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta diimplementasikan pada tahun 2019 aturan pembatasan penggunaan plastic sekali pakai di retail, pasar modern, dan area perkantoran Pemkot Bekasi;
- c. Tahun 2013 telah dibentuk Bank Sampah yang tersebar di Kota Bekasi sebanyak 120 unit bank sampah. Tahun 2019 Kota Bekasi telah mempunyai 1 Bank Sampah Induk yakni Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) dan 237 bank sampah unit aktif. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan aktifitas dikarenakan pandemic covid, sehingga saat ini keberadaan bank sampah unit yang aktif tinggal 170 unit, namun jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan
- d. Pengangkutan dan pengumpulan sampah telah dilakukan oleh UPTD Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang tersebar di 12 Kecamatan, 1 jalur protokol, dan 1 jalur kontainer.

Untuk peraturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah Kota Bekasi telah membuat:

- a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum, Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
- b. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah no 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi;
- f. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- g. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- h. Peraturan Walikota Bekasi Nomor tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- i. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi no 55.7/kep.02-X-DinasLH/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Tim Unit Reaksi Cepat DLH Kota Bekasi.

Kondisi umum pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah

- a. Potensi timbulan sampah Kota Bekasi tahun 2021 adalah sebesar 630.688.464kg dari jumlah penduduk sekitar kurang elbih 2.543.676 jiwa, berdasarkan data tonase sampah yang dibuang ke TPA sebesar 400.475.108 kg, maka prosentase sampah yang terangkut hanya 63%.

- b. Potensi timbunan sampah yang dihasilkan pada saat ini sebesar 1.800 ton/hari, sedangkan yang terangkut ke TPA Sumurbatu sekitar 800-1000 ton/hari.

Persoalan yang masih belum tertangani di Kota Bekasi adalah masih banyaknya titik liar sampah, kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah dari hulu masih belum optimal, anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan dan pengurangan sampah masyarakat perlu ditingkatkan.

Kendala yang dihadapi oleh Pemda dalam melaksanakan amanat UU Pengelolaan Sampah adalah:

- a. kurangnya SDM terkait pengelolaan sampah baik kualitatif dan kuantitatif;
- b. anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan;
- c. terbatasnya lahan zona buang TPA Sumur batu, sehingga tidak dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan oleh 2.543.676 masyarakat Kota Bekasi;
- d. kurangnya armada pengangkutan sampah;
- e. beberapa armada tidak laik jalan; dan
- f. keterbatasan lahan untuk TPA.

Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yakni:

- a. Memaksimalkan pemanfaatan zona buang di TPA dengan melakukan perapihan secara intensif.
- b. Rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, pada saat ini tahapan yang sudah dilalui adalah sebagai berikut:
 - 1) dokumen studi kelayakan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sudah dinilai Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT)/BRIN dan dinyatakan layak;
dan

- 2) proses Peratutran Pemilihan Mitra Kerjasama PSEL masih dalam pembahasan/asistensi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Kota Depok

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Depok tidak mengalokasikan penambahan lokasi TPA baru, mengingat harga lahan di kota Depok relatif tinggi dan banyaknya penolakan warga terhadap pembangunan TPA. Saat ini Kota Depok memiliki pengelolaan di hilir yaitu TPA Cipayung seluas 18 Ha dan sudah over kapasitas.

Sedangkan pengelolaan di hulu, kota Depok memiliki 397 unit bank sampah dan 32 unit pengelolaan sampah organik. Untuk menangani persampahan di Kota Depok pada tahun 2022 telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 139.148.061.670, jumlah ini belum dapat menyelesaikan masalah persampahan secara komprehensif, serta diperlukan Dana Alokasi Khusus untuk persampahan.

Depok memiliki 2 regulasi mengenai persampahan yaitu Perda kota Depok Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah; dan Perwal Nomor 65 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Kota Depok. Input revisi UU no 18 tahun 2018 yakni:

- a. Agar dibuat Bab tersendiri yang menjelaskan pengelolaan sampah di hulu yang berbasis masyarakat (seperti bank sampah) dan pengelolaan sampah di hilir (TPA atau tempat pengelolaan lainnya).
- b. Perlu adanya pasal tentang kewajiban para produsen sampah, khususnya dunia usaha dan industry skala tertentu untuk menyediakan tempat pemilahan/pemngolahan sampah di lingkungan usahanya, sehingga yang dibuang ke TPA adalah residu sampah.

- c. Perlu adanya pasal yang mengatur tentang edukasi dan sosialisasi pada dunia Pendidikan, mulai level Pendidikan Usia Dini, sehingga pengelolaan sampah menjadi budaya bangsa yang ditanamkan sejak dini.
- d. Dalam UU Pengelolaan Sampah sudah ada pengaturan tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, akan tetapi belum secara tegas mengatur tentang kewenangan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek.
- e. Kewenangan pada wilayah aglomerasi disarankan berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Masalah sampah di wilayah aglomerasi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kabupaten/kota, akan tetapi harus diselesaikan secara terintegrasi dalam wilayah aglomerasi, sehingga eksternalitasnya meliputi lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi.
 - 2) Sampah tidak selalu bersumber dari penduduk dalam wilayah satu kabupaten/kota saja, akan tetapi dalam kondisi tertentu (seperti banjir) mengalir dari wilayah hulu ke hilir, sehingga perlu penanganan bersama.
 - 3) Tingginya biaya pengelolaan akhir sampah di TPA yang sulit dikelola sendiri oleh kabupaten/kota.
- f. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pengelolaan persampahan di tingkat pusat, mengingat bersifat multi sektor dengan melibatkan beberapa Kementrian/Lembaga (terutama Kementrian PUPR dan KLHK)
- g. Perlunya penguatan lembaga-lembaga Kerjasama Kawasan aglomerasi

3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan UU Pengelolaan Sampah yakni dengan melakukan program Bank Sampah, tong komposter rumah tangga, rumah minim sampah yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk memilah

sampah dari rumah, penanganan pelayanan sampah dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir di Tangerang Selatan, juga memiliki Program TPS 3R, Urban farming, budidaya maggot BSF yang bertujuan untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA dan Penanganan sampah telah ada OPD yang menangani yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai turunan dari UU Pengelolaan Sampah, Kota Tangerang Selatan telah mempunyai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, diantaranya:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah; dan
- d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kendala pengelolaan sampah yang dialami oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, diantaranya:

- a. Pelayanan sampah yang belum 100% akibat keterbatasan lahan pemrosesan akhir (TPST Cipeucang).
- b. TPST Cipeucang sudah tidak mampu menerima sampah atau kelebihan kapasitas (*overload*).
- c. Sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat yang masih menganut sistem pengelolaan sampah kumpul, angkut, buang.

Upaya Pemda Tangerang Selatan dalam mengatasi permasalahan sampah antara lain;

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan pengurangan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3R, composting skala rumah tangga, dan Rumah Minim Sampah. Peningkatan peran

serta juga didukung dengan pemberian stimulant berupa fasilitas prasarana dan sarana serta insentif seperti penghargaan kepada komunitas penggiat lingkungan.

- b. Melakukan Kerjasama penanganan sampah dengan daerah lain untuk mengatasi keterbatasan TPST Cipeucang. Kerjasama dilakukan dengan Pemkot Serang (TPAS Cilowong) dan Pemprov Jawa Barat (TPAS Lulut Nambo).
- c. Melakukan percepatan pembangunan PSEL. Saat ini sedang dalam proses penyusunan FBC.

Kondisi umum pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah di Tangerang Selatan adalah mencoba mengubah paradigma masyarakat tentang pengelolaan sampah yang awalnya kumpul, angkut, buang menjadi pemilahan di sumber sebelum dikumpulkan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.644.899 jiwa dan timbulan sampah 0.59 kg/jiwa/hari (kajian potensi timbulan dan komposisi sampah, 2018) dan terbatasnya TPST Cipeucang, pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber menjadi sebuah cara untuk mengurangi sampah.

4. Pemerintah Provinsi Bali

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Komponen utama pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah.

- a. Pengurangan sampah, meliputi:
 - 1) Pembatasan timbulan sampah (Pergub 97/2018)
 - 2) Pendaauran ulang sampah (Pergub 47/2019)
 - 3) Pemanfaatan kembali sampah (Pergub 47/2019)
- b. Penanganan sampah, meliputi:
 - 1) Pemilahan sampah;
 - 2) Pengumpulan sampah;
 - 3) Pengangkutan sampah;
 - 4) Pengolahan sampah; dan
 - 5) Pemrosesan akhir sampah

Jenis sampah yang dikelola:

- a. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah domestic berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud:
 - 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) Puing bongkaran bangunan;
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

- a. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (23 Oktober 2017).
- b. Peraturan Menteri KLH Nomor P.10/Menlhk/setjen/plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (21 April 2018).
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (21 Des 2018).
- d. Bupati/walikota juga menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

UU Pengelolaan Sampah tentang pengelolaan sampah sudah berjalan 15 tahun namun secara implementasi bahwa di daerah kabupaten/kota jumlah sampah terus meningkat mengingat dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Jumlah sampah yang dihasilkan di Provinsi Jawa Timur bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%), timbunan sampah di Jawa Timur sebesar 5,667,689.35 (ton/tahun), persentase jumlah sampah yang dikelola: 56,43 %, persentase jumlah sampah yang belum dikelola : 43,57 % (sumber : sipsn klhk 2020).

Terkait kewenangan penanganan sampah laut dalam UU Pengelolaan Sampah belum diatur secara substansi sehingga kabupaten/kota merasa tidak mempunyai kewenangan sedangkan hulu sampai hilir itu ada di kabupaten/kota, dan di dalam UU Pemda juga tidak mengatur kewenangan secara spesifik karena kewenangan antara 0-12 mil laut menjadi kewenangan provinsi sehingga kabupaten/kota ada kendala tidak bisa melakukan kegiatan pengelolaan sampah laut.

Tinjauan yuridis terkait dengan pengelolaan sampah

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- e. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penangan Sampah Laut;
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 1997 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- g. Peraturan Menteri PU Nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 tahun 2012 tentang 3R dan Bank Sampah;
- i. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional; dan
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kewenangan Provinsi

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Penanganan Sampah TPA Regional
- b. Melakukan kebijakan dan edukasi/pembinaan kepada kabupaten/ kota

Kewenangan kabupaten/kota

- a. Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota
- b. Melakukan pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir di TPST 3R untuk melayani suatu kelompok masyarakat termasuk di kawasan masyarakat yang terdiri minimal 400 rumah atau kepala keluarga untuk melakukan konsep 3R.
- c. Melakukan kegiatan mulai pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan mengelola sampai pada pemrosesan akhir sampah sehingga aman untuk dikembalikan ke media lingkungan.
- d. TPA melakukan pengurangan dengan metode *landfill* yang dikembangkan menjadi *controlled landfill* dan *sanitary landfill*.

Masukan Provinsi Jawa Timur

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penanganan sampah regional mestinya

tidak sebatas regional ditekankan pada kebijakan dan pola kerjasama pengelolaan sampah kab/kota.

- b. Kewenangan penanganan sampah laut pada 12 mil menjadi kewenangan provinsi, padahal hulu sampai dengan hilirnya dari kabupaten/kota.
- c. Di Provinsi Jawa Timur dalam hal pengelolaan sampah regional ditangani 2 OPD, untuk kewenangan sarpras infrastruktur Provinsi Jawa Timur ada di OPD dinas perumahan, permukiman dan Cipta Karya sedangkan kebijakan dan edukasi penanganan sampah kewenangan ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
- d. Provinsi Jawa Timur saat ini sedang meninjau kembali perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional (penyusunan raperda tentang pengelolaan sampah regional)

Pengembangan pengelolaan persampahan di Jawa Timur

- a. Fasilitasi kerjasama antar daerah TPA regional: Gerbang Kertausila, Kediri, Probolinggo, Blitar.
- b. Memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten /kota tentang pengelolaan sampah yang di dukung oleh pemerintah pusat, provinsi dan bekerjasama dengan kabupaten kota.

Perubahan paradigma pengelolaan sampah, meliputi

- a. menerapkan pengelolaan di hulu (*eco product, EPR, labeling*);
- b. menerapkan 3R (*reuse, reduce, recycle*); dan
- c. peran TPA berkurang dan lebih berwawasan lingkungan.

Adapun strategi pengelolaan sampah:

- a. Pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat di sekitar mulai hulu sampai hilir, (penghasil melalui kampanye “sampahku tanggung jawabku”, mulai pemilahan, jadwal pengambilan sesuai jenis dan karakteristik sampah);
- b. Penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah beserta *stakeholder*;
- c. Tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) dalam rangka penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam

penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;

- d. Bisa dilakukan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dengan perjanjian kerjasama (PKS);
- e. Optimalisasi pengelolaan sampah dari sumber sampah dengan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi dan sarana prasarana di desa/kelurahan yang didukung dengan pembiayaan dari dana desa;
- f. Pengembangan kemudahan proses perizinan berusaha dalam pengelolaan sampah melalui sirkular ekonomi (daur ulang);
- g. Perusahaan yang menghasilkan sampah kemasan wajib mengelola dan bertanggung jawab dan menyediakan pembiayaan pengelolaan sampah kemasan yang dihasilkan; dan
- h. Penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sampah diperjelas untuk badan usaha/lembaga pengelola persampahan.

Teknologi penanganan sampah perlu dikembangkan tidak hanya didominasi model penimbunan sampah (*landfill*) dan waktu penutupan/rehabilitasi tpa yang masih melakukan *open dumping*, penambangan sampah (*landfill mining*).

6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemprov DKI telah mengimplementasikan pengelolaan sampah sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah, termasuk amanat pengurangan dan penanganan sampah dan telah melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Pemprov DKI telah menerbitkan beberapa peraturan sesuai amanat UU Pengelolaan Sampah, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang JAKSTRADA Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan KBRL pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat
- d. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara
- e. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
- f. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah
- g. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah
- h. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah
- i. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah
- j. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan Kendala dalam melaksanakan amanat UU Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta antara lain:
 - a) Pengurangan sampah
 - 1) kurangnya peran serta masyarakat
 - 2) perubahan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengurangan sampah
 - 3) belum diterapkannya pengurangan sampah oleh produsen (*Extended Producer Responsibility*)
 - b) Penanganan sampah
 - 1) belum adanya fasilitas pengolahan sampah di dalam kota

- 2) kurangnya sarana dan prasarana pengumpulan dan penampungan sampah sementara
- 3) kapasitas TPA yang semakin terbatas dan belum ada penerapan teknologi pengolahan sampah yang optimal

Pola koordinasi dilakukan secara berjenjang dari pemerintah kota/kab administrasi kepada pemerintah provinsi, kemudian dari provinsi ke pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan berupa pelaporan kegiatan dan capaian target sesuai amanat UU Pengelolaan Sampah.

Permasalahan yang terakhir yaitu terkait koordinasi: bahwa urusan pengelolaan sampah diampu oleh 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian PUPR sehingga kesulitan mengimplementasikan suatu aturan/amanat UU jika ketiga instansi pemerintah pusat pengampu urusan pengelolaan sampah tidak berkoordinasi dengan baik.

D. Rapat Dengar Pendapat Umum

1. Prof. Dr. Yulinah Trihadiningrum, M.App.Sc

Kondisi pengelolaan sampah pada saat ini masih dalam tingkat pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang masih dirasakan rendah; akibatnya masih banyak sampah yang dibuang ke lingkungan, termasuk ke badan air. Sebagaimana besar TPA masih dioperasikan dengan *open dumping* padahal batas waktu operasinya menurut UU Pengelolaan Sampah hanya hingga tahun 2013. Pola operasi pengumpulan/pengangkutan dilakukan dengan kondisi sampah yang masih tercampur. Hal ini tidak mendukung pemilahan sampah yang diwajibkan kepada penghasil sampah, sehingga sampah belum berjalan baik. Faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah dalam sektor persampahan adalah keterbatasan lahan untuk TPA, keterbatasan anggaran, keterbatasan cakupan pelayanan (*service coverage*), dan penegakan hukum belum berjalan baik. UU Pengelolaan Sampah memerlukan

pengkajian secara cermat untuk revisi dan penyempurnaan serta semestinya peraturan yang berada di bawah UU Pengelolaan Sampah bisa disusun secara rasional serta didasarkan atas kondisi dan kemampuan yang ada baik ditingkat daerah maupun nasional.

2. Dr. Sri Wahyono, S.Si., MSi

Berbicara tentang sampah adalah berbicara tentang pengelolaan sumber daya, circular economy, dan pembangunan rendah karbon. Sedangkan permasalahan yang terjadi saat ini dibagi dua yaitu eksisting global dan eksisting Indonesia.

Pada eksisting global yaitu pembuangan sampah liar akibat rendahnya layanan pengangkutan (timbulnya epidemi penyakit menular, kotor jorok, bau, serta asap mengganggu pernafasan) dan TPA masih open dumping sehingga bermasalah (dampak lokal seperti petaka longsor dan terbakar, sumber penyakit, pencemaran lingkungan hidup dan emisi gas karbon).

Sedangkan eksisting Indonesia yaitu tingkatan layanan sampah yang rendah sekitar 30%-60% yang mengakibatkan sampah mencemari lingkungan sekitar dan sampai mencemari sungai dan laut.

3. Ir. Sri Bebasari, MSi

Ada 5 aspek dalam pengelolaan sampah yaitu aspek peraturan, aspek pendanaan, aspek kelembagaan, aspek sosial budaya dan aspek teknologi.

- a. Aspek peraturan terdiri dari regulasi tingkat nasional, regulasi tingkat daerah, dan regulasi tingkat lokal. Identifikasi Permasalahan aspek hukum yakni kurangnya sosialisasi mengenai peraturan secara professional, lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar undang-undang atau perda tentang persampahan, serta pada saat penyusunan peraturan belum melibatkan semua komponen secara aktif.
- b. Aspek Kelembagaan yaitu koordinasi lintas sektor kementerian dan SKPD, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, pembagian

kewenangan dan tanggung jawab, harmonisasi eksekutif-legislatif, serta Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini masih dirasakan lemahnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait masalah persampahan, dan apakah Badan Penanggulangan Sampah nasional diperlukan, serta belum jelas pembagian peran antara regulator dan operator.

- c. Aspek pendanaan meliputi unit cost/biaya satuan (Rp/ton), kemampuan finansial daerah (APBD), dukungan pemerintah pusat (APBN), mekanisme anggaran daerah, *extended producer responsibility*, efektivitas retribusi, dan *public private partnership*. Yang perlu diperhatikan dalam aspek pendanaan antara lain pengelolaan sampah wajib menjadi prioritas dan sejajar dengan bidang lain (transportasi, keamanan, listrik, dan air minum), bisnis utama pengelolaan sampah adalah untuk mendapatkan benefit/manfaat, bukan sekedar profit, yang dijual adalah kebersihan lingkungan, serta dalam bisnis sampah adanya jasa pengolahan limbah/sampah dan bisnis *cleaning service* dengan prinsip *polluter pay principle*, jadi produk hasil pengolahan sampah adalah bonus/sampingan (bukan bisnis utama).
- d. Aspek Sosial budaya meliputi budaya 'ruang tamu', persepsi masyarakat, *not in my backyard* (NIMY) pola pendekatan, profil masyarakat, pendidikan, dan komunikasi multi media. Aspek sosial budaya dalam pengelolaan sampah dasar dan kebersihan masuk ke dalam muatan lokal pembelajaran di sekolah serta praktik dasar pengelolaan sampah dan kunjungan ke fasilitas pengolahan sampah. Hal yang menjadi perhatian pada aspek sosial budaya ini adalah belum tersedianya sistem yang merekayasa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan belum optimalnyapenerapan ilmu sosial, komunikasi dan psikologi tentang pengelolaan sampah.

e. Aspek teknologi meliputi pertimbangan pemilihan teknologi pengolahan sampah yang terdiri dari timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah, teruji (proven), ramah lingkungan tingkat reduksi, lokasi dan luas lahan, harga, dan hasil sampingan. Yang menjadi hal penting dalam aspek teknologi ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan sampah dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan sampah saat ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

4. Dr. Ir. Mochammad Chaerul, ST., MT

Pengelolaan sampah pada saat ini ditinjau dari segi teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi capaian kinerja pengurangan sampah yang tidak terukur dengan baik, terutama dari sektor informal di mana pendampingan, pembimbingan dan intervensi dari sektor formal (termasuk pemerintah) masih dirasakan kurang. Pendataan timbulan dan karakteristik sampah masih belum dilakukan dengan memadai dan tidak dilakukan secara berkala, penghasil sampah bukan saja pemanfaat produk (konsumen) tetapi mencakup juga penghasil produk (produsen) yang belum berpartisipasi dengan baik, ketersediaan prasarana sarana yang belum memadai, termasuk untuk tempat pemrosesan akhir sampah, serta prioritas penanganan sampah untuk Kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan dan seterusnya, termasuk sebagai sumber daya yang harus diiringi dengan tahap pengolahan dan atau pemanfaatan sampah.

Sedangkan aspek non teknisnya antara lain peran serta masyarakat tidak hanya terkait finansial tetapi juga lingkup lainnya pada besaran dan tingkat partisipasi kontribusi pembiayaan dari masyarakat sangat rendah. Ditambah keberpihakan politik anggaran daerah yang masih sangat rendah. Kemudian pemisahan fungsi antara operator dan regulator harus lebih jelas dengan adanya insentif untuk swasta sebagai operator, kemudahan izin usaha, subsidi *tipping fee* ke TPA dan terakhir diseminasi berbagai

peraturan yang ter *update* dan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan *capacity building* kelembagaan daerah sebagai antisipasi kecepatan rotasi pejabat dan kualifikasi pekerja bidang persampahan di daerah.

5. Mohamad Bijaksana Junerosano

Pandangan isu persampahan Indonesia terdiri dari

- a. aspek kebijakan antara lain penegakan hukum, pengembangan regulasi yang tidak berdasarkan data, pengembangan regulasi yang tidak terkoordinasi.
- b. Teknis Operasional yaitu penggunaan teknologi tidak optimal dan tidak ada kolaborasi pengolahan sampah.
- c. Partisipasi *Stake Holder* yaitu aksi dan dampak tidak dimonitoring, tidak terkoordinasi, dan tantangan geografik.
- d. Kelembagaan yaitu tidak ada target, kurang komunikasi, fungsi terbatas.
- e. Keuangan meliputi kekurangan anggaran, penggunaan tidak efisien.

Setiap aspek harus bekerja sama secara bersama untuk menciptakan pengolahan sampah secara bertanggung jawab.

Kemudian dalam hal pendanaan pengelolaan sampah di kota/kabupaten pada saat ini APBD tidak bisa diandalkan untuk memenuhi 100% cakupan pelayanan dan pengelolaan yang baik. Hasil membenahi retribusi (tidak mengandalkan APBD eksisting) dengan prinsip: *Full cost recovery*, dihitung berbasis kebutuhan ideal biaya pengelolaan sampah yang tepat, 100% terkumpul dengan mekanisme penarikan retribusi *cashless* dan 1 pintu, transparan, bisa dimonitor dan dilacak.

Keseluruhan dana retribusi bisa digunakan dan diinvestasikan kembali untuk infrastruktur dan biaya operasional pengelolaan sampah yang baik.

Permasalahan penegakan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah sumber daya manusia penegak hukum aturan daerah dan aturan lingkungan sangat sedikit dikarenakan

anggaran yang terbatas. Tanpa adanya penegakan hukum maka yang akan terjadi adalah membuang sampah ke sungai, bakar sampah, dan tidak mengurus sampah dengan baik dan benar.

BAB V

ANALISIS

A. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Gambaran umum terhadap UU Pengelolaan Sampah dapat dirangkum sebagai berikut:

1. UU Pengelolaan Sampah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 07 Mei 2008 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 07 Mei 2008.
2. UU Pengelolaan Sampah terdiri dari 18 BAB dan 49 Pasal, yang di dalamnya mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah seperti berikut:
 - a. “diatur dengan Peraturan Pemerintah” sebanyak 12 delegasi;
 - b. “diatur dengan peraturan Menteri” sebanyak 3 delegasi;
 - c. “diatur dengan Peraturan Daerah” sebanyak 11 delegasi; dan
 - d. “diatur dalam Peraturan Menteri” sebanyak 1 delegasi;Jika ditotal, jumlah pendelegasian kewenangan sebanyak 27 pendelegasian.
3. UU Pengelolaan Sampah memerintahkan agar peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Adapun delegasi kewenangan yang akan diatur dalam peraturan daerah harus dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

B. Delegasi Kewenangan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, UU Pengelolaan Sampah memerintahkan agar peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Adapun delegasi kewenangan yang akan diatur dalam peraturan daerah harus dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

Tanpa adanya aturan pelaksanaan, tentu banyak terjadi kekosongan hukum yang menjadikan pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

1. Delegasi Kewenangan yang Sudah Dibentuk

Delegasi kewenangan yang diperintahkan/diamanatkan oleh UU Pengelolaan Sampah untuk ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintah dan sudah dibentuk peraturannya tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1
Delegasi Kewenangan yang Sudah Diatur Lebih Lanjut
dengan Peraturan Pemerintah

NO	Ketentuan Delegasi	Isi Delegasi	Tindak Lanjut
1	Pasal 11 ayat (2)	Tata Cara Penggunaan Hak terkait dengan pengelolaan sampah	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2	Pasal 16	Tata Cara Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah, Tata Cara Pelabelan Atau Penandaan yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah, Dan Kewajiban Produsen mengelola kemasan/barang yang diproduksinya.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3	Pasal 17 ayat (2)	Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
4	Pasal 20 ayat (5)	Pengurangan Sampah	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

			Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5	Pasal 22 ayat (2)	Penanganan Sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir).	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6	Pasal 23 ayat (2)	Pengelolaan Sampah Spesifik	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
7	Pasal 24 ayat (3)	Pembiayaan Pengelolaan Sampah	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8	Pasal 25 ayat (3)	Dampak Negatif Penanganan Sampah dan Kompensasi	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
9	Pasal 25 ayat (4)	Pemberian Kompensasi Oleh Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
10	Pasal 28 ayat (3)	Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11	Pasal 29 ayat (2)	Larangan terkait memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan tabel di atas, dari 11 delegasi kewenangan dalam bentuk peraturan pemerintah sudah dibuatkan peraturan pelaksanaannya dalam 2 Peraturan Pemerintah. 1 (satu) Peraturan Pemerintah dibentuk 4 (empat) tahun setelah UU Pengelolaan

Sampah diundangkan dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah dibentuk 12 (dua belas) tahun setelah UU Pengelolaan Sampah diundangkan.

Tabel 2
Delegasi Kewenangan yang Sudah Diatur Lebih Lanjut
Dengan/dalam Peraturan Menteri

NO	Ketentuan Delegasi	Isi Delegasi	Tindak Lanjut
1.	Pasal 2 ayat (5)	Jenis Sampah Spesifik di luar sampah spesifik yang diatur dalam UU	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/ Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2.	Pasal 6 huruf a	Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> melalui Bak Sampah, sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. <i>(Ketentuan Pasal 6 huruf a tidak mengamanatkan peraturan pelaksana namun terdapat peraturan terkait yang mengatur hal tersebut)</i>
3.	Pasal 9 ayat (3)	Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

4.	Pasal 26 ayat (3)	Pedoman Kerja Sama Dan Bentuk Usaha Bersama Antar Daerah dalam Pengelolaan Sampah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah
----	-------------------	---	---

Adapun delegasi kewenangan yang diberikan kepada peraturan menteri ada 4 delegasi dan keseluruhannya telah dibentuk peraturan pelaksanaannya, meskipun sebagian besar tidak sesuai dengan batasan waktu pembetukan sesuai Pasal 49 UU Pengelolaan Sampah.

Tabel 3
Delegasi Kewenangan yang Sudah Diatur Lebih Lanjut
Dengan Peraturan Daerah

NO	Ketentuan Delegasi	Isi Delegasi	Tindak Lanjut
1	Pasal 11 ayat (2)	Tata Cara Penggunaan Hak terkait dengan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; ● Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat; ● Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

			Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
2	Pasal 12 ayat (2)	Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; ● Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat; ● Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
3	Pasal 17 ayat (3)	Tata Cara Memperoleh Izin Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

			<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat; ● Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
4	Pasal 18 ayat (2)	Jenis Usaha Pengelolaan Sampah Yang Mendapatkan Izin dan Tata Cara Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; ● Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat; ● Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah

			dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
5	Pasal 22 ayat (2)	Penanganan Sampah rumah tangga (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir).	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6	Pasal 24 ayat (3)	Pembiayaan Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
7	Pasal 25 ayat (4)	Pemberian Kompensasi Oleh Pemerintah Daerah akibat dampak negatif dalam pengelolaan sampah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
8	Pasal 28 ayat (3)	Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

9	Pasal 29 ayat (3)	Larangan terkait membuang sampah sembarangan, membuang di tempat terbuka dan membakar sampah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
10	Pasal 31 ayat (3)	Pengawasan Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
11	Pasal 32 ayat (3)	Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggar ketentuan persyaratan yg ditetapkan dalam persizinan.	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Untuk delegasi kewenangan yang diberikan dalam bentuk peraturan daerah, tidak semua daerah telah membentuk peraturan daerah terkait dengan amanat delegasi yang diberikan. Beberapa daerah yang dijadikan sampel penelitian telah membentuk peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat dalam UU Pengelolaan Sampah.

2. Delegasi Kewenangan yang Belum Dibentuk

Delegasi kewenangan yang diperintahkan/diamanatkan oleh UU Pengelolaan Sampah untuk diatur lebih lanjut namun belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4

Delegasi Kewenangan Yang Belum Ditindaklanjuti

NO.	Pasal	Isi Delegasi Kewenangan	Bentuk Delegasi Kewenangan	Tindak Lanjut
1.	Pasal 21 ayat (2)	Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif	Diatur dalam peraturan pemerintah	Belum ada

Berdasarkan tabel di atas, delegasi kewenangan yang diamanatkan oleh UU Pengelolaan Sampah yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti adalah Pasal 21 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah, di mana delegasi kewenangan tersebut mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, peraturan pemerintah yang diamanatkan UU Pengelolaan Sampah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Dalam hal ini, Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan disinsentif diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan, kelompok orang, lembaga dan/atau badan hukum. Pemberian insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Sehingga sampai saat ini belum ada pengaturan dan pedoman implementasi di tingkat nasional terkait insentif dan disinsentif. Walaupun, terdapat peraturan pelaksanaan lain di luar amanat

peraturan pelaksana tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang di dalamnya mengatur insentif dan disinsentif pengelolaan sampah oleh daerah.

C. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan undang-undang lainnya

Efektivitas Implementasi UU pengelolaan Sampah tidak hanya tergantung pada undang-undangnya sendiri saja maupun aturan pelaksanaannya. Beberapa undang-undang terkait dan peraturan pelaksanaannya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi UU Pengelolaan Sampah, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

Berdasarkan Pasal 10 huruf h UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa “tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah”. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam pengaturan UU Pengelolaan Sampah tidak mengatur hal demikian. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian dikarenakan menimbulkan celah adanya potensi disharmoni antara UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan UU Pengelolaan Sampah.

Bahwa dalam pengaturan di dalam UU Sampah memang sudah mengatur terkait pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, namun tidak ada pengaturan terkait tanah kepentingan umum tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Lebih lanjut berkaitan dengan tempat pembuangan sampah di

dalam pengaturan UU Pengelolaan sampah terdiri dari tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini tidak secara khusus mengamanatkan pengurangan dan pengelolaan sampah. Namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan sampah yang dapat disisipkan dalam program prioritas pembangunan desa.

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan di bidang lingkungan dan salah satu bagian dari lingkungan adalah sanitasi dan pengelolaan sampah. Selanjutnya dalam Pasal 80 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun dalam musyawarah desa. Selanjutnya musyawarah desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu prioritas program yang harus direncanakan adalah pembangunan lingkungan yang mencakup juga pada sanitasi dan pengelolaan sampah. Artinya, desa sebagai tempat awal timbulnya sampah rumah tangga dapat secara aktif melakukan pengurangan dan pengolahan sampah sehingga tidak banyak lagi sampah yang harus diurus oleh pemerintah kabupaten/kota.

Tentunya untuk mendukung program ini, pemerintah kabupten/kota harus memberikan pelatihan khusus kepada aparat desa dan masyarakat dalam pengurangan dan pengolahan sampah.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

UU Pemda tidak spesifik menyebutkan pengelolaan sampah sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, meskipun disadari atau tidak dampak negatif cukup besar dan berbahaya manakala sampah tidak dikurangi atau tidak dikelola dengan baik. Dalam pembagian urusan yang diserahkan ke pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Pasal 12, tidak ada satupun kata atau frasa yang menyebutkan persampahan sebagai bagian dari urusan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Padahal banyak amanat dari UU Pengelolaan sampah yang diberikan kepada daerah seperti wewenang pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota dalam pengelolaan sampah di Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban menutup tempat sampah terbuka (*open dumping*) di Pasal 44 dan lain-lain tidak mendapatkan penguatan norma dalam UU Pemda. Dengan kondisi demikian, politik anggaran terkait dengan pengurangan dan pengolahan sampah sangat kecil, sehingga pengelolaan sampah di mayoritas pemerintah daerah tidak optimal.

Selain itu, pengelolaan sampah juga sangat tergantung pada visi dan misi dari kepala daerah terpilih, sehingga ada trend naik turun tingkat kepedulian daerah dalam pengelolaan sampah, tergantung pada visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dalam UU Pemda juga belum ada norma yang menyebutkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten terhadap unsur pemerintahan yang paling rendah yaitu desa dalam pengelolaan sampah. Padahal desa sebagai hulu lahirnya sampah, terutama sampah rumah tangga merupakan ujung tombak dalam pengelolaan sampah. Jika di tingkat desa sampah sudah dikelola dengan baik, tentunya tidak terlalu besar sampah yang harus dikelola oleh pemerintah kabupaten.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Sumber Daya Air)

Selaras dengan amanat Pasal 29 UU Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.” Perusakan lingkungan dan/atau pencemaran di dalamnya meliputi pencemaran air. Adanya pengaturan terkait pengelolaan sampah memiliki korelasi dengan Undang-Undang mengenai sumber daya air. Pengelolaan sampah harus memperhatikan lingkungan hidup dan fungsi guna air. Dalam pengendalian pencemaran air dilakukan dengan mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Dalam Pasal 88 telah menentukan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan menjadi pemasukan daerah. Dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut daerah ada tiga, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) diuraikan lebih lanjut terkait dengan jenis pelayanan yang merupakan obyek dari retribusi jasa umum yang terdiri dari: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan pengendalian lalu lintas. Temuan dari kegiatan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan rapat dengar pendapat dengan beberapa pemerintah daerah menyebutkan bahwa daerah mengalami persoalan pendanaan dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 88 UU HKPD, pemerintah daerah dapat membuat perda terkait dengan retribusi kebersihan/pengelolaan sampah.

D. Kesesuaian antara Peraturan Pelaksanaan dengan Undang-Undang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 merupakan bentuk delegasi secara langsung dari undang-undang, yakni untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) UU Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur terkait dengan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang ruang lingkupnya meliputi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kompensasi dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat dan pembinaan.

Pada dasarnya konsep pengelolaan sampah dalam peraturan pemerintah ini sejalan dengan UU Pengelolaan Sampah, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Selain itu, selaras dengan UU Pengelolaan Sampah, Peraturan pemerintah ini juga mengatur prosedur secara lebih teknis dalam proses pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.

Peraturan Pemerintah ini juga memerintahkan untuk membentuk aturan yang lebih teknis dalam beberapa peraturan yakni berkaitan dengan substansi Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah, Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah, Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah, tata cara pengurangan sampah,

persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R, alat angkut, penutupan dan/atau rehabilitasi TPA, dan beberapa substansi lainnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dilandasi dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah. Menurut Peraturan Pemerintah ini, sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) yakni terdiri atas sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat rencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara periodik.

Berdasarkan peraturan pemerintah ini, pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik. Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan/atau Penanganan. Pengurangan dalam peraturan pemerintah ini meliputi pembatasan timbulan sampah spesifik, daur ulang sampah spesifik, dan pemanfaatan kembali sampah spesifik. Sedangkan penanganan dalam peraturan pemerintah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.

Pendekatan pengelolaan sampah spesifik dengan paradigma pengurangan dan Penanganan sejalan dengan pengelolaan sampah dalam UU Pengelolaan Sampah. Peraturan pemerintah ini mengatur lebih rigid terkait pengelolaan sampah spesifik.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/ Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

Penerbitan peraturan Menteri ini didasarkan pada kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah, yakni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Presiden tersebut selanjutnya menjadi arahan untuk pembentukan pedoman dalam penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Mengingat banyaknya jumlah daerah kabupaten/kota di Indonesia, maka untuk memberikan arahan yang selaras secara nasional dalam hal penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, maka dibentuklah peraturan ini.

Arah kebijakan pengurangan dan Penanganan sampah rumah tangga dalam hal ini disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Pengelolaan Sampah. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga melalui: a) pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b) pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan/atau pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Adapun Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas: a) pemilahan; b) pengumpulan; c) pengangkutan; d) pengolahan; dan e) pemrosesan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan Menteri ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang pokoknya.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Pembentukan Peraturan ini merupakan bentuk kewenangan atribusi Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf n dan huruf c UU Pengelolaan Sampah, yakni Menteri berwenang untuk menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah serta memfasilitasi dan mengembangkan pengelolaan sampah. Mendasarkan pada prosedur pengelolaan sampah dalam UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sampah yang dapat dikelola di Bank Sampah adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mendirikan Bank Sampah setidaknya harus memenuhi tata cara pengelolaan sampah berdasarkan masing-masing kegiatan sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Sampah yang terdiri atas:

a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah di Bank Sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah dilakukan terhadap jenis sampah yang secara fungsinya memang digunakan kembali, seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah dalam pengembangan program Bank Sampah memperhatikan keehatan dalam Penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan:

1) Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah setidaknya ke dalam 5 jenis sampah yaitu, sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, sampah yang mudah terurai oleh proses alam, sampah yang dapat diguna

ulang, sampah yang dapat didaur ulang, sampah lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis sampah selain keempat jenis sampah yang telah disebutkan.

2) Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilakukan untuk memindahkan sampah dari sumbernya, dalam hal ini sampah adalah sampah rumah tangga ke tempat pengumpulan bank sampah.

3) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Dalam konteks bank sampah, kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah, sehingga yang terangkut hanya residu sisa hasil pengelolaan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

Meninjau pada pelaksanaan program Bank Sampah yang sejalan dengan alur/prosedur dalam pengelolaan sampah yang sejalan dengan UU Pengelolaan Sampah, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah telah sejalan dan untuk melaksanakan teknis ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Terbitnya peraturan ini secara tidak langsung merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, pada dasarnya terbitnya peraturan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan baik dalam skala nasional, provinsi,

maupun kabupaten/kota. Salah satu wujud penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota yaitu melalui penataan ruang Kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir atau yang dikenal dengan TPA Sampah. Dalam rangka penataan ruang di sekitar TPA Sampah sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka diperlukan acuan berupa Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam penataan ruang Kawasan sekitar TPA Sampah.

Peraturan Menteri ini pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang Kawasan sekitar TPA Sampah yang lebih tertib dan terkendali. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi: a) Penetapan Kawasan sekitar TPA Sampah; Penentuan jarak subzona di kawasan sekitar TPA Sampah; dan Ketentuan Teknis penataan ruang kawasan di sekitar sampah. Selain mengatur ketiga ruang lingkup di atas, peraturan ini juga menetapkan pedoman teknis yang tertuang dalam lampiran terkait dengan pedoman penataan Kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah.

Penetapan Kawasan sekitar TPA Sampah dalam peraturan ini dilandaskan pada tipologi TPA Sampah dan sistem pengelolaan sampah. Tipologi TPA Sampah terdiri atas:

- a. TPA Sampah Baru yang terdiri atas: TPA sampah yang sedang direncanakan dan TPA sampah yang belum beroperasi.
 - b. TPA Sampah lama yang terdiri atas TPA sampah lama yang belum memiliki penyangga dan TPA sampah lama yang sudah memiliki penyangga.
 - c. TPA Sampah pasca layan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah merupakan bentuk tindak lanjut atas beberapa ketentuan di dalam UU

Pengelolaan Sampah. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan pokok dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, sebab pada dasarnya pengaturan ini merupakan aturan teknis yang menindaklanjuti inti dari pengelolaan sampah atau peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Menteri ini terdiri atas jenis sampah yang diatur dalam peraturan ini yakni terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah spesifik dalam hal ini meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Peraturan ini dalam ketentuan penutupnya juga memerintahkan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. Adapun peraturan daerah yang dibentuk, paling sedikit memuat mengenai:

- a. Pengurangan dan Penanganan;
- b. Lembaga pengelola;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Perizinan;
- e. Insentif;
- f. Kerjasama dan kemitraan;
- g. Retribusi;
- h. Pembiayaan dan kompensasi;
- i. Peran masyarakat;
- j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;

- k. Pengawasan dan pengendalian; dan
- l. Larangan dan sanksi.

Dengan adanya ketentuan penutup tersebut, secara tidak langsung telah menegaskan adanya penintah tindak lanjut amanat UU Pengelolaan Sampah untuk membentuk beberapa peraturan daerah yakni berkaitan dengan:

- a. tata cara penggunaan hak [Pasal 11 ayat (2)]
- b. Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga [Pasal 12 ayat (2)]
- c. Tata cara memperoleh izin [Pasal 17 ayat (3)]
- d. Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman [Pasal 18 ayat (2)]
- e. Penanganan sampah [Pasal 22 ayat (2)]
- f. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah [Pasal 24 ayat (3)]
- g. Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah [Pasal 25 ayat (4)]
- h. Bentuk dan tata cara peran masyarakat [Pasal 28 ayat (3)]
- i. Larangan dan sanksi [Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)]
- j. Pengawasan pengelolaan sampah [Pasal 31 ayat (3)]
- k. Penerapan sanksi administratif [Pasal 32 ayat (3)]
- l. Jangka waktu tindak lanjut pembentukan peraturan daerah yang diamanatkan dalam undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan UU Pengelolaan Sampah.

Melihat ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Menteri ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturannya sejalan dengan UU Pengelolaan Sampah. Namun demikian, sejak dibentuknya pada tahun 2012 hingga saat ini tahun 2023, peraturan Menteri ini belum mengalami perubahan sama sekali. Oleh karena itu, mengingat dinamika penyelenggaraan negara yang begitu cepat, maka perlu untuk meninjau kembali materi muatan dan efektivitas

pelaksanaan peraturan Menteri ini dengan perkembangan yang ada.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah (telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga)

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berdasarkan konsiderans pembentukannya didasarkan pada amanat Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Namun penerbitan peraturan Menteri tersebut sejalan dengan amanat Pasal 26 ayat (3) UU Pengelolaan Sampah, yakni berkaitan dengan pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah ini meliputi petunjuk teknis kerjasama antar daerah dan petunjuk teknis kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga.

Namun kemudian pada Tahun 2020 dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga berdasarkan konsideransnya dilandaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Pembentukan peraturan ini juga sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Pengelolaan Sampah, meskipun dalam pembentukannya belum mempertimbangkan UU Pengelolaan Sampah secara eksplisit sebagai dasar menimbang (konsideran).

Atas dasar hal tersebut, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Menteri Dalam Negeri) belum menindaklanjuti

amanat Pasal 26 UU Pengelolaan Sampah, meskipun secara empiris ketentuan ini juga dapat diterapkan dalam kerjasama pengelolaan sampah. Materi muatan dalam peraturan ini telah mencakup kerjasama daerah yang menyangkut urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (yang di dalamnya termasuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang) maupun urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar (yang di dalamnya termasuk lingkungan hidup). Dengan demikian, peraturan Menteri dalam negeri ini sudah dapat diimplementasikan dalam kerjasama pengelolaan sampah, yang merupakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

E. Norma Kewajiban dan Larangan yang Dibebankan Kepada Pemerintah Daerah dan Implementasinya

Selain mendelegasikan kewenangan untuk diatur dalam peraturan yang lebih rendah, UU Pengelolaan Sampah juga memberikan kewajiban/perintah dan larangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, di antaranya:

- a. memberikan penugasan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah yang tertuang dalam Pasal 6
- b. memberikan wewenang khusus kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah yang tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- c. wajib melakukan kegiatan terkait penetapan target pengurangan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna, memfasilitasi label produk ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk daur ulang yang tertuang dalam Pasal 20.
- d. wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Pasal 24

- e. memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah yang tertuang dalam Pasal 25.
- f. melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Pasal 26.
- g. bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Pasal 27.

Keseluruhan kewenangan di atas, meskipun bentuknya bukan delegasi kewenangan yang berbentuk peraturan daerah, namun dalam praktiknya dimasukkan ke dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah.

F. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Permasalahan Yang Dihadapi

Menilai implementasi undang-undang dalam teori hukum murni di dasarkan pada aspek regulasi, penegakan hukum dan budaya hukum. Namun dalam konteks UU Pengelolaan Sampah, penilaian efektif atau tidaknya implementasi UU UU Pengelolaan Sampah tidak hanya pada 3 aspek di atas, namun dengan menggunakan perspektif yang diperluas yakni 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yakni: pengaturan, pendanaan, teknologi, kelembagaan dan peran serta masyarakat.

1. Aspek Pengaturan

Berdasarkan kajian terhadap delegasi kewenangan diketahui bahwa dari 12 delegasi kewenangan dalam bentuk peraturan pemerintah, pemerintah telah menindaklanjutinya dengan telah menetapkan 10 peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam 2 Peraturan Pemerintah. UU Pengelolaan sampah mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan undang-undang dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Pada kenyataannya, 1 (satu) peraturan pemerintah dibentuk 4 (empat)

tahun setelah UU Pengelolaan Sampah diundangkan dan 1 (satu) lagi peraturan pemerintah dibentuk 12 (dua belas) tahun setelah UU Pengelolaan Sampah diundangkan. Adapun delegasi kewenangan yang diberikan kepada peraturan menteri ada 4 delegasi dan keseluruhannya telah dibentuk peraturan pelaksanaannya, meskipun sebagian besar melewati batasan waktu pembentukan yang diamanatkan.

Keterlambatan dalam membentuk peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri diyakini berpengaruh dalam pembentukan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi sehingga pada akhirnya UU Pengelolaan Sampah tidak dapat menjawab tantangan pengelolaan sampah yang diamanatkan melalui penyusunan undang-undang ini.

Pengaturan pelaksanaan yang belum direalisasikan hingga saat ini adalah mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif yang ditujukan pada setiap orang. Setiap orang dimaknai sebagai orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan atau kepada kepala daerah yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan. Disinsentif juga dapat dikenakan kepada kepala daerah yang abai dalam pengelolaan sampah melalui pengurangan dana transfer daerah.

Kekosongan hukum dalam hal insentif dan disinsentif ini berimplikasi pada penegakan hukum yang kurang efektif sehingga terjadi pengabaian atas pelanggaran lingkungan yang terjadi, buah dari tidak ditegakkannya mekanisme *reward and punishment* di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, upaya

swadaya masyarakat sebagai pendukung upaya pemerintah tidak tumbuh secara signifikan sejauh ini akibat dari rendahnya penghargaan bagi para pihak yang turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah.

Secara umum, Penegakan peraturan dan kebijakan merupakan tantangan paling penting di Indonesia. Dasar hukum dan kajian mengenai pengelolaan sampah sudah banyak tersusun. Namun, masih saja banyak permasalahan persampahan yang sulit diatasi. Hal ini dipicu oleh sulit dan rendahnya penegakan hukum pengelolaan sampah. Penegakan hukum sulit dilaksanakan berkaitan dengan konsep prinsip panduan kebijakan tata kelola sampah.

Peraturan persampahan yang sudah ada perlu didorong untuk dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat masyarakat. Penindakan peraturan dapat dilakukan secara langsung melalui upaya pencegahan dengan informasi larangan dan dengan memonitor setiap pelanggaran yang berlangsung khususnya pada pelanggaran yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan masyarakat umum. Oleh karena itu, penting upaya sosialisasi peraturan disertai bimbingan teknis pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat sebagai produsen sampah utama secara terus menerus dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan terkait dengan pengaturan pengelolaan sampah dari mulai undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya sudah sangat komprehensif. Persoalan yang ada adalah di level pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari sosialisasi peraturan pengelolaan sampah dan bimbingan teknis pengelolaan sampah dan lemahnya penegakan hukum pada setiap pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah .

2. Aspek Pendanaan

Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah, diketahui bahwa dukungan pendanaan

dalam pengelolaan sampah di daerah sangatlah rendah. Untuk itu dibutuhkan terobosan dalam aspek pendanaan yang tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD semata yang terbukti 'gagal' membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah efektif. Instrumen ekonomi merupakan bagian penting yang dapat mendorong implementasi peraturan yang efektif di tingkat masyarakat. Instrumen tersebut dapat berupa pemberian insentif atau disinsentif terhadap tindakan & perilaku tertentu yang sesuai atau bertentangan dengan peraturan persampahan. Mekanisme insentif dan disinsentif perlu disesuaikan dengan kearifan lokal dan karakter masyarakat. Beberapa instrumen ekonomi yang berpengaruh penting terhadap upaya penegakan aturan persampahan, diantaranya:

- a. Minimnya alokasi pendanaan untuk menjalankan 100% layanan pengelolaan sampah dan mengoptimalkan tingkat pengolahan sampah di TPS maupun di TPA;
- b. Nilai retribusi sampah masih terlalu rendah, belum adanya standar retribusi persampahan yang berkeadilan dan mencukupi kebutuhan ideal pengelolaan sampah;
- c. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

Pengelolaan sampah membutuhkan pembiayaan pasti dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Saat ini, anggaran biaya untuk pengelolaan sampah di tingkat daerah masih belum menjadi prioritas utama sehingga hanya disediakan anggaran yang masih rendah. Selain itu, penerimaan dari retribusi sampah masyarakat dan komersil tidak sebanding dengan besarnya biaya pengelolaan sampah.

Dalam UU Pemda, kewenangan terkait persampahan lebih banyak dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Namun pembagian kewenangan ini tidak didukung dengan kemampuan fiskal yang mumpuni dari pemerintah daerah. APBD yang tersisa setelah pendidikan, pegawai, dan

kesehatan adalah 20% untuk 31 urusan sehingga masing-masing urusan hanya mendapat 0,6% salah satunya adalah urusan lingkungan hidup (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Pengeluaran APBD untuk persampahan jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi sampah rumah tangga dan non rumah tangga.

Saat ini, Indonesia menerapkan iuran atau retribusi sampah kepada rumah tangga, non rumah tangga (sektor komersial lainnya) dan *tipping fee* sebagai upaya jasa pelayanan penanganan sampah. Metode pengumpulan iuran atau retribusi sampah saat ini terlalu konvensional manual dan berbasis uang tunai sehingga terkumpulnya dana retribusi ini tidak terlaksana 100%.

Pemerintah perlu menyusun skema pembiayaan pengelolaan sampah melalui inventarisasi pembiayaan pengelolaan sampah kota/kabupaten. Skema pembiayaan pengelolaan sampah tersebut akan menjadi dasar penentuan strategis kebijakan dalam menyusun kembali/reformasi standarisasi pembiayaan pengelolaan sampah menjadi lebih layak dan menentukan inovasi pembiayaan sampah yang berkeadilan.

Aspek pembiayaan pengelolaan sampah membutuhkan perhatian khusus oleh pemangku kebijakan terkait penyusunan dan pengembangan pembiayaan pengelolaan sampah, antara lain:

- a. Penyusunan standarisasi pembiayaan seluruh kegiatan teknis pengelolaan sampah (mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai pemrosesan akhir/pengolahan dengan teknologi) dan kegiatan non teknis pengelolaan sampah (SDM, kantor administrasi, operasional/*maintenance*, biaya penyusutan). Standarisasi pembiayaan pengelolaan berupa range data proposional yang disesuaikan dengan kriteria kota/kabupaten dan teknologi pengolahan yang digunakan;
- b. Penyusunan sistem formulasi kalkulator retribusi sampah berbasis teknologi yang dapat diimplementasikan di

kabupaten/kota di Indonesia dengan didasari hasil evaluasi dan analisis kondisi eksisting sistem retribusi yang sudah diimplementasikan termasuk metode pengumpulan retribusi, analisis ekonomi, dan lain-lain;

- c. Penegakan penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) yaitu upaya tanggung jawab produsen dalam bentuk biaya investasi internalisasi layanan pengelolaan limbah dan lingkungan dalam biaya produk;
- d. Pendekatan dan penegakan implementasi model Ekonomi Sirkular pengelolaan sampah oleh sektor pemerintahan, dengan konsep dasar “Persoalan persampahan dapat diselesaikan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan baik”, misal gencarkan gerakan wajib membentuk Bank Sampah di kota/kabupaten/daerah. Sehingga menjadi peluang dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah, dapat menghasilkan pendapatan di berbagai tahap pengelolaan limbah, dan menghasilkan pendapatan untuk mengurangi kebutuhan akan pembiayaan eksternal dan membantu mengatasi hambatan pembiayaan;
- e. Penyediaan pembiayaan melalui sektor keuangan untuk perusahaan yang menawarkan layanan pengelolaan limbah dan daur ulang terutama melalui teknologi baru;
- f. Penyediaan fasilitator untuk peluang pembiayaan publik dan eksternal yaitu pendapatan lokal (misal Pajak atau retribusi yang dikenakan pada berbagai layanan perkotaan), Hibah dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pemerintah pusat, negara bagian), pengumpulan dana melalui pasar modal dari pemerintah/lembaga keuangan atau lembaga internasional, kemitraan perjanjian kerjasama antara publik-swasta;
- g. Penentuan inovasi skema pembiayaan pengelolaan sampah yang lebih adil, antara lain melalui Pembayaran *pay as you*

throw (pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang). Hal ini lebih tepat dan adil karena membuat masyarakat berusaha mengurangi produksi sampah atau mengelola sampah sendiri. Inovasi skema pembiayaan pengelolaan sampah lainnya adalah sebagai berikut:

1) Sistem Pajak

Pajak insentif untuk meningkatkan perilaku peduli lingkungan serta pajak sampah yang digunakan untuk pajak lingkungan fiskal. Sistem pajak diterapkan dengan maksud tujuan tertentu (pajak TPA untuk meremediasi lokasi yang terkontaminasi). Sistem pajak ini telah diterapkan di negara Belanda dan Swedia.

2) Sistem Fee/Pembayaran

Pembayaran secara umum seperti Pemerintah menetapkan biaya tertentu untuk sampah residu per rumah atau perluasan rumah. Sistem fee/pembayaran diterapkan dengan maksud tujuan spesifik (contoh: biaya pembayaran integrasi untuk kulkas atau lampu). Sistem Fee/Pembayaran ini telah diterapkan di Vienna.

3) Sistem Deposit

Sistem deposit diperuntukkan untuk jenis sampah tertentu khususnya sampah kemasan (contoh: botol kaca, botol plastik) di mana konsumen perlu membayar lebih untuk kemasan ini saat pembelian, kemudian mengambil depositnya kembali saat membawa kembali kemasan kosong ke tempat pembelian. Tujuannya untuk mengurangi sampah yang dibuang sembarangan dan mempromosikan reusable packaging/refillable.

4) Sistem *full cost* (mencakup seluruh jasa)

Pembiayaan untuk jenis sampah tertentu (contoh: sistem EPR untuk sampah kemasan dan sampah elektronik). Biaya yang wajib dikeluarkan produsen untuk membiayai

paling tidak sebagian biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah yang dihasilkan.

5) Sistem Penambahan Biaya

Pembiayaan untuk jenis sampah tertentu (*stakeholders* yang menerapkan skema pembiayaan bersama untuk sampah kemasan).

Keseluruhan aspek pendanaan ini bisa bertopang dengan dasar dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Aspek Teknologi

Teknologi pengelolaan sampah mengacu pada UU Pengelolaan Sampah yang telah berorientasi pada upaya pengurangan dan penanganan sampah nyatanya masih berorientasi pada pengolahan paradigma lama, yaitu kumpul-angkut-buang. Mengumpulkan sampah masih sangat bergantung pada swakelola masyarakat di tingkat lingkungan yang rentang pelayanan antara satu titik dengan titik lainnya sangat jauh berbeda, mengangkut sampah dari TPS ke TPA dengan sarana transportasi yang tidak terpilah, tidak tertutup, bebas dari kebocoran air lindi, dan membuang sampah tanpa diproses terlebih dahulu di TPA dengan cara *open dumping* adalah cara yang umum berlangsung di kabupaten/kota seluruh Indonesia hingga saat ini.

UU Pengelolaan sampah yang dinilai berbagai kalangan sangat visioner karena mengadopsi sistem pengelolaan yang dikenal secara global nyata-nyatanya tidak mampu membawa perubahan signifikan pengelolaan sampah di Indonesia malahan mengantarkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah laut terbanyak kedua di dunia setelah China. Sebagai gambaran bahwa 80% sampah laut adalah sampah yang terbawa dari

daratan yang bermuara di laut karena mismanajemen pengelolaan sampah daratan.

Pilihan teknologi pengelolaan sampah tidak banyak berubah sejak UU ini ditetapkan. Sebagian besar masih sangat mengandalkan keberadaan TPA yang masih dioperasikan dengan paradigma lama, yaitu sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Sementara itu, amanat yang tersurat dari UU Pengelolaan Sampah jelas menyebutkan bahwa TPA sejatinya adalah Tempat Pemrosesan Akhir, di mana di TPA harusnya terjadi beragam proses pemanfaatan sampah sebelum akhirnya menyisakan residu yang menepuh jalan akhir dengan cara diurug atau ditimbun di landfill atau lahan urug.

Keterbatasan opsi teknologi pengolahan sampah disebabkan oleh masalah klasik, yaitu terbatasnya anggaran. Namun dibalik itu, kita tidak dapat hanya mengeluhkan minimnya anggaran yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Kadang masalahnya ada pada pemahaman pemerintah daerah akan alternatif teknologi yang rendah. Melihat ke belakang saat DKI Jakarta pernah akan mencanangkan program pembangunan insinerator tiap kelurahan, padahal di negara maju, insinerator skala kecil dilarang digunakan, kecuali dengan perlengkapan yang sesuai standar, khususnya pengendali pencemaran udara. Sementara insinerator skala kecil (skala modular) yang beredar di Indonesia belum dilengkapi dengan pengendali pencemaran udara yang baik. Alternatif teknologi seperti ini hanya mengurangi masalah sampah namun menimbulkan masalah gas beracun yang jauh lebih besar dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Perlu dipahami bahwa tiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian juga bahwa tiap teknologi memiliki konsekuensi anggaran yang berbeda pula. Tidak ada satu teknologipun yang tepat untuk diterapkan di semua daerah, tentu saja bergantung pada kemampuan pembiayaan oleh pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan

teknologi tersebut, serta faktor lain yang tidak kalah menentukan keberhasilan penerepan teknologi, seperti budaya masyarakat dan potensi daerah.

Aspek teknologi pengelolaan sampah perlu menjangkau lebih jauh dari alternatif teknologi yang 'menu'-nya telah tersedia dengan beragam pilihan teknologi, yaitu penerapan teknologi dalam hal pengurangan dan pemanfaatan sampah. Bagaimana teknologi digunakan dalam rangka pengurangan sampah dari sumber dengan mengintervensi pola produksi dan konsumsi, hingga pada *product redesign* yang minim sampah. Aspek teknologi yang diperluas ini perlu diadopsi melalui revisi UU Pengelolaan Sampah dalam mencapai pengelolaan sampah yang terintegrasi.

4. Aspek Kelembagaan

Permasalahan dalam pengelolaan persampahan merupakan masalah yang multilinier yang memerlukan peran berbagai macam pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam penyelesaian masalah pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, regulator, operator pelaksana, dan pengguna jasa pengelolaan sampah.

Sayangnya pada tahun 2016, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah telah dicabut yang menyebabkan hilangnya kekuatan pemerintah daerah dan masyarakat serta dunia usaha dalam Pengelolaan Sampah Kawasan. Selain itu, permasalahan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan sampah saat ini adalah belum adanya *leading sector* di bidang persampahan sehingga tidak ada sektor yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kelembagaan dan kemitraan yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dan kemitraan pengelolaan sampah masih perlu

ditingkatkan dan juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien.

Saat ini, kendala prioritas kelembagaan dan kemitraan pada pengelolaan sampah di Indonesia antara lain adalah belum adanya *leading sector* di bidang persampahan sehingga tidak ada sektor yang bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah mencapai satu tujuan bersama. Hal ini berhubungan dengan permasalahan lainnya, yaitu program pengelolaan sampah yang belum berkelanjutan seiring pergantian jabatan dan belum sinkronnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, persepsi kementerian dan Lembaga atas definisi standar pengurangan dan penanganan masih belum seragam, serta belum adanya alat monitoring dan koordinasi program sehingga sulit untuk melihat perkembangan kinerja pengelolaan sampah yang telah dilakukan.

Pengelolaan sampah melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, regulator, operator pelaksana dan pengguna jasa pengelolaan sampah. Pembuat kebijakan merupakan peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan dan peraturan diimplementasikan dan dimonitor oleh regulator, yang perannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, dan NGO. Regulator memastikan bahwa pengguna jasa (masyarakat, pengelola Kawasan, produsen) mendapatkan kualitas pengelolaan sampah yang sesuai dengan perizinan dan regulasi yang ada. Produsen tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, namun juga berkewajiban menjadi regulator atas produknya sendiri dengan mengelola produk/kemasan yang berpotensi menjadi sampah.

Kemitraan di level paling awal pengelolaan sampah adalah pengumpulan, di mana pada umumnya pengumpulan sampah

rumah tangga dikelola oleh RT dan disalurkan ke TPS. Sedangkan Kawasan komersil diharuskan untuk dikelola oleh pihak swasta, dengan membayar biaya retribusi sesuai dengan sampah yang dihasilkan. Adanya *missing link* di mana belum terpetakannya zona pengumpulan dan pengangkutan sampah serta pembagiannya dengan pemerintah daerah dan pemerintah swasta, menyebabkan banyaknya tumbuh sektor informal yang mengambil peluang *missing link* tersebut. Alhasil, pelayanan sampah lebih sulit untuk diawasi kualitas dan kuantitasnya, sehingga pemerintah masih belum mendapatkan data yang akurat dalam pengelolaan sampah.

Mekanisme kelembagaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah harus disusun secara jelas dan profesional. Hal tersebut dibutuhkan alur sinergis para pemangku kepentingan antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pengguna layanan, LSM, sektor swasta, sektor formal dan informal, dan badan pendanaan. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi perlu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membina, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem, lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. Tata kelola limbah juga akan tergantung pada kerangka kelembagaan yang ada dan kapasitas lembaga untuk mempersiapkan undang-undang dan khususnya untuk menegakkannya, untuk berkolaborasi di antara mereka dan dengan sektor swasta, dan untuk terlibat dengan publik. Untuk efektivitas dan kredibilitas penegakan, lebih baik untuk menjaga dan memisahkan dua peran yaitu peran legislator (Pemerintah Pusat) dan peran regulator/penegak (Pemerintah Daerah). Sementara pihak swasta yang terlibat diposisikan sebagai peran operator.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Instrumen sosial sebagai bentuk komunikasi dan interaksi seluruh elemen/pemangku kepentingan dalam

pengelolaan sampah (Pemerintah, Masyarakat, Produsen, Pelaku daur ulang, dll) menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan implementasi penegakan aturan pengelolaan sampah. Beberapa instrumen sosial yang mempengaruhi rendahnya upaya penegakan aturan persampahan diantaranya:

- a. Upaya penegakan aturan persampahan belum menjadi prioritas utama pemerintah;
- b. Minimnya pelibatan elemen di masyarakat (kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW) dalam upaya pengawasan dan penindakan peraturan persampahan
- c. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan persampahan terutama terkait larangan buang sampah sembarangan dan pemilahan sampah di sumber;
- d. Terjadi stigma “saling menyalahkan” antar pemangku kepentingan persampahan. Masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak menegakkan aturan persampahan, sementara pemerintah menyalahkan masyarakat karena minimnya kesadaran dalam mengelola sampah.
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengelolaan sampah melalui retribusi atau iuran lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, implementasi UU Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya efektif dilaksanakan meskipun hampir seluruh amanat delegasi kewenangan sudah dibentuk, bahkan ada beberapa regulasi yang tidak langsung berdasarkan perintah dari UU Pengelolaan Sampah.

Ketidakefektifan implementasi UU Pengelolaan Sampah juga dikarenakan beberapa rumusan norma yang justru kurang jelas rumusannya atau perlu penguatan dan perbaikan, seperti:

1. Tidak ada penegasan norma yang mengatur *leading sector* dalam pengelolaan sampah.
2. Tidak ada norma yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di kawasan laut dan pesisir.

3. Tidak ada norma terkait pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi, seperti kawasan jabodetabek.
4. Tidak ada norma yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan, terutama dalam kaitannya dengan pemilahan sampah di tempat asal timbulan sampah sampai dengan pengolahan sederhana di wilayahan desa atau kelurahan.
5. Penyempurnaan norma yang mengatur mengenai sampah spesifik, yang tidak hanya dilimpahkan pada Pemerintah Pusat, namun juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
6. Penyempurnaan norma kemudahan perizinan dan insentif bagi pihak-pihak yang bersedia mengelola sampah.
7. Penambahan norma yang mengatur edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan, mulai level pendidikan usia dini dan menjadi muatan lokal kurikulum pendidikan sehingga pengelolaan sampah menjadi budaya bangsa yang ditanamkan sejak dini.
8. Penegasan norma terkait pengurangan sampah oleh produsen (*extended producer responsibility/EPR*) mulai dari desain sampai produksi barang-barang sehingga dapat menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). *EPR* merupakan bagian dari upaya internalisasi biaya lingkungan, yaitu dengan membuat produsen memperhitungkan biaya lingkungan dari produk/kemasan yang dihasilkannya. Dalam *EPR* berlaku *take-back system*, yaitu sebuah sistem yang mewajibkan produsen untuk mengambil kembali produk/kemasan yang dihasilkannya, pada saat produk/kemasan tersebut telah selesai digunakan, dengan maksud untuk sebisa mungkin melakukan *recycle*, atau *recovery*, atau *re-use* terhadap produk/kemasan tersebut.
9. Penambahan norma yang mengatur terkait kewajiban setiap produsen sampah untuk membayar sampah yang diproduksi/dibuang (*polluter pay principle*).

10. Tidak Adanya Pengaturan “Sanksi” atas Pelaksanaan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 45 UU Pengelolaan Sampah

Dalam UU Pengelolaan Sampah, terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan frasa “wajib”. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut yaitu:

- a. Pasal 12 ayat (1), “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.”
- b. Ketentuan dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.”
- c. Pasal 15 UU menyebutkan bahwa, “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”
- d. Pasal 17 ayat (1) UU menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.”
- e. Pasal 20 ayat (2) UU menyebutkan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - 1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - 2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - 3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - 4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - dan
 - 5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.”

- f. Pasal 24 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.”
- g. Ketentuan Pasal 45 UU Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.”

Apabila mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) Bab III Angka 268 menyebutkan bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi”.

Namun apabila melihat materi muatan dalam UU Pengelolaan Sampah, pasal yang dikenakan sanksi administratif hanya terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 UU Pengelolaan Sampah dan untuk sanksi pidana hanya dikenakan pada setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum yang melanggar ketentuan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 UU Pengelolaan Sampah.

Sedangkan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 45 UU Pengelolaan Sampah yang di dalam rumusannya mengenakan frasa “wajib” justru tidak diatur mengenai sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga secara

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi kaidah tata bahasa peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP. Selain itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 5 UU PPP, tidak diaturnya sanksi atas pelaksanaan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 45 UU Pengelolaan Sampah telah bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan dalam UU PPP.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pelaksanaan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. 15 (Lima belas) tahun pasca diundangkannya UU Pengelolaan Sampah, sampah masih menjadi masalah baik ditingkat lokal maupun nasional. Belum semua delegasi kewenangan yang diamanatkan UU Pengelolaan Sampah dibentuk. Adapun delegasi kewenangan yang dibentuk juga jauh melewati waktu yang ditentukan.
2. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) delegasi kewenangan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan:
 - a. 26 (dua puluh enam) delegasi sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan Perda; dan
 - b. 1 (satu) delegasi belum diatur dalam peraturan pemerintah;
3. Implementasi UU Pengelolaan Sampah dari sisi:
 - a. regulasi sudah sangat lengkap, kecuali peraturan pelaksanaan terkait insentif dan disinsentif. Yang belum dilaksanakan adalah kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah ada, terutama dalam penegakan hukum.
 - b. pendanaan sangat minim, karena anggaran pengelolaan sampah dalam APBN maupun APBD bukan prioritas.
 - c. kelembagaan belum terorganisir dengan baik. Banyak lembaga ditingkat pusat dan daerah yang berperan, namun berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada leading sector yang berperan utama dalam pengelolaan sampah.
 - d. teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sampah belum menyesuaikan dengan teknologi yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini juga berkaitan erat dengan ketersediaan dana.

- e. peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah. Banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan, enggan memilah dan memilih sampah di sumber serta enggan untuk membayar retribusi atau iuran pengelolaan sampah.
4. Selain implementasi, beberapa ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah juga perlu direvisi dan disempurnakan, antara lain terkait *leading sector* dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah di kawasan laut dan pesisir, pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi, kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan, terutama dalam kaitannya dengan pemilahan sampah di tempat asal timbulan sampah sampai dengan pengolahan sederhana di wilayahan desa atau kelurahan, sampah spesifik yang tidak hanya dilimpahkan pada Pemerintah Pusat, namun juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, kemudahan perizinan dan insentif bagi pihak-pihak yang bersedia mengelola sampah, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan, pengurangan sampah oleh produsen (*extended producer responsibility/EPR*) mulai dari desain sampai produksi barang-barang sehingga dapat menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan perumusan kembali terkait konsekuensi tidak dilaksanakannya suatu kewajiban.

B. Rekomendasi

1. Perlu melakukan revisi UU Pengelolaan Sampah, terutama terkait *leading sector* dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah di kawasan laut dan pesisir, pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi, kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat

desa/kelurahan, terutama dalam kaitannya dengan pemilahan sampah di tempat asal timbulan sampah sampai dengan pengolahan sederhana di wilayahan desa atau kelurahan, sampah spesifik yang tidak hanya dilimpahkan pada Pemerintah Pusat, namun juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, kemudahan perizinan dan insentif bagi pihak-pihak yang bersedia mengelola sampah, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan, pengurangan sampah oleh produsen (*extended producer responsibility/EPR*) mulai dari desain sampai produksi barang-barang sehingga dapat menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan perumusan kembali terkait konsekuensi tidak dilaksanakannya suatu kewajiban.

2. Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas sehingga pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi lebih baik.
3. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan sampah dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan serta dalam mensukseskan implementasi UU Pengelolaan Sampah. Selain itu, penegakan hukum harus tegas dilaksanakan, sehingga hukum mempunyai wibawa di masyarakat.
4. Perlu dirumuskan kembali *leading sector* dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dirumuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allot,” *Rechtsvinding*. Media Pembinaan Hukum Nasional
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2005. *Pelaksanaan fungsi DPR*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR.
- Effendi, Sofian. 1988. “Beberapa Hambatan Struktural Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Legislatif,” dalam *Seminar Peningkatan Fungsi Pengawasan di Indonesia*, Yogyakarta, tanggal 18 Juni.
- Vrieze Franklin De. 2016. *Post-Legislative Scrutiny, Guide for Parliaments*. London:WFD.
- Vrieze Franklin De. 2016. *Principles of Post Legislative Scrutiny by Parliament*. London:WFD.
- Kelsen, Hans Kelsen.1973. *General Theory of Law and State*. United States of America: Russell & Russell.
- Magnar, Kuntana. 2006. “Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. (Tahun?). “Mewujudkan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilihan Umum,” dalam *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* Jakarta: Gaya Media Pratama
- McGovern, George. 1975. *World, Hunger, Health, and Refugee Problem*. Washington: U.S Government Printing Office.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono. 2013 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemantri, Sri. 1984. *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: CV Rajawali.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belaja.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Sumber Daya Air)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Sumber Daya Air)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/ Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

